

DISERTASI

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEJAKSAAN PADA
PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN YANG
BERASAL DARI BENDA SITAAN DALAM KONDISI KHUSUS**

***PRINCIPLES OF STRICT LIABILITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S
OFFICE IN THE IMPLEMENTATION OF AUCTION OF
CONFISCATED GOODS UNDER SPECIAL CONDITIONS***

**RANI SASKIA
B013191054**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEJAKSAAN PADA
PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN YANG
BERASAL DARI BENDA SITAAN DALAM KONDISI KHUSUS**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

RANI SASKIA

B013191054

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEJAKSAAN PADA
PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN YANG
BERASAL DARI BENDA SITAAN DALAM KONDISI KHUSUS**

Disusun dan diajukan oleh:

**RANI SASKIA
B013191054**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP 196106071986011003


Co. Promotor,

Co. Promotor,


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP 196710101992022002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP 196006211986012001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rani Saskia**
Nomor Induk Mahasiswa : B013191054
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Desember 2022

Yang Menyatakan,


Rani Saskia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah dan rahmatNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan naskah hasil penelitian dengan judul **“PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEJAKSAAN PADA PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN YANG BERASAL DARI BENDA SITAAN DALAM KONDISI KHUSUS”**. Sebagai salah satu syarat utama untuk dapat menempuh ujian pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam naskah hasil penelitian ini masih terdapat ketidaksempurnaan baik pada sistematika penulisannya maupun substansi pembahasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena itu, sebagai insan manusia ilmiah yang mendambakan kebaikan dan kebenaran, penulis sangat mengharapkan peran aktif dari berbagai pihak untuk memberikan saran maupun kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan. Semua masukan yang sifatnya konstruktif sangat penulis hargai dan akan dipertimbangkan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Mengingat sejak awal mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin hingga proses penyelesaian naskah penelitian, telah melibatkan banyak pihak yang

telah memberikan bantuan berupa materiil maupun non materiil, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati pada kesempatan yang monumental ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta diiringi doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini kepada:

1. Pimpinan Civitas Akademika Universitas Hasanuddin, tempat penulis mengikuti Pendidikan Program Doktoral, yakni Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia yang sekaligus juga Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode II tahun 2018-2022, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil rektor

Universitas Hasanuddin periode tahun 2018-2022, para Guru Besar, Dosen dan seluruh staf khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Tim Promotor Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., MH., selaku Promotor, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor dan Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si., selaku Ko-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan pada penulis dalam penyelesaian penulisan naskah usulan penelitian ini.
3. Tim Penguji Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., MH., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH, Bapak Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H yang memberikan koreksi, saran dan arahan yang konstruktif kepada penulis dalam penyusunan hasil penelitian guna penyempurnaan penulisan disertasi ke depannya.
4. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada penulis yaitu Jaksa Agung RI, Dr. Sanitiar Burhanuddin, SH.,MH, Wakil Jaksa Agung RI, Dr. Sunarta, SH., MH, Para Jaksa Agung Muda terutama Jaksa Agung Muda Pembinaan, Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH., MH, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Tony Tribagus Spontana, SH., M.Hum., serta mantan

Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI sekaligus mantan Wakil Jaksa Agung yang telah purna bhakti dan selalu berperan aktif dalam penyelenggaraan program beasiswa doktoral kelas kerjasama Kejaksaan-UNHAS Tahun 2019, Setia Untung Arimuladi, SH., M.Hum.

5. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani, SH, LL.M dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bima Suprayoga S.H., M.Hum. serta Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Asri Agung Putra SH., MH periode tahun 2019-2020, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta periode tahun 2020-2021, Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H, Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat periode tahun 2019-2020, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H, Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat periode tahun 2020-2021, Riono Budisantoso, SH., MA yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis selama masa pembiayaan beasiswa program doktoral kerjasama Kejaksaan-UNHAS tahun 2019 hingga sekarang.
6. Para penyelenggara kegiatan beasiswa program doktoral kerjasama Kejaksaan-UNHAS tahun 2019 dan teman-teman seangkatan 2019 akhir di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga proses yang telah kita lewati bersama menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan dimanapun kita berada.

7. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua, Yosep Nur Eddy dan Sri Hartati yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing hingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang Program Doktor Ilmu Hukum; suami tercinta Charles Edah, Ananda Margareth dan Ananda Catherine yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi dengan penuh ketulusan selama penulis mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

Akhir kata naskah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian ilmu hukum, dan dapat menjadi referensi serta rekomendasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki perhatian dan keinginan mengembangkan ilmu hukum khususnya aspek hukum yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab mutlak pada pelaksanaan lelang barang rampasan dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya atas segala aktivitas kita serta bernilai ibadah disisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Makassar,.....2022

RANI SASKIA

ABSTRAK

RANI SASKIA. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus.* Dibimbing oleh **Ahmadi Miru, Nur Azisa** dan **Nurfaidah Said.**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan urgensi, mengevaluasi penerapan, dan merumuskan pengaturan yang ideal tentang prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan struktural dan budaya. Jenis dan sumber data/bahan hukum dikumpulkan, diinventarisir, diolah, dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Kemudian bahan hukum dan data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus adalah menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif pada penyelesaian benda sitaan dalam kondisi khusus yang di salah satu sisi peraturan hukum acaranya (*das sollen*) tidak mengaturnya sedangkan di sisi lain Kejaksaan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga akhir agar tidak ada penundaan keadilan, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diterapkan pada kegiatan lelang yang menimbulkan risiko kerugian dengan batas tertentu berdasarkan pada hubungan sebab akibat antara kegiatan lelang yang tidak umum dan kerugian yang ditimbulkannya. Sedangkan pengaturan yang ideal tentang prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus diwujudkan melalui perbaikan struktural fungsional dan perbaikan budaya melalui perbaikan mekanisme dan prosedur perampasan aset tindak pidana

Kata Kunci : Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Lelang, Kejaksaan, Benda Sitaan.

ABSTRACT

RANI SASKIA. *Principles of Strict Liability of the Public Prosecutor's Office in The Implementation of Auction of Confiscated Goods under Special Conditions, Supervised by **Ahmadi Miru, Nur Azisa and Nurfaidah Said.***

This study aims to find the urgency, evaluate the application, and formulate the ideal concept of the principle of strict liability of the Public Prosecutor's Office in the auction of the booty execution of confiscated objects under special conditions.

This research method uses an empirical legal research type with a structural and cultural approach. Types and sources of legal data/materials are collected, inventoried, processed, and studied in depth in order to obtain an overview of the legal issues under study. Then the legal materials and data were analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that the urgency of the principle of strict liability of the Public Prosecutor's Office in the auction of the booty execution of confiscated objects in special conditions has a law enforcement function that violates the authority of the Prosecutor's Office based on the dominus litis principle and the litis finiri oportet principle, to confiscate or return the proceeds or instruments of criminal acts to those who are entitled (victims/ state / other parties) to ensure fair legal certainty, and recognition of the property rights of others, as well as protection against arbitrary actions by the government. The application of the principle of absolute responsibility of the Prosecutor's Office in the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) serves as the background or basis for the truth of thinking and acting on auction activities that pose a risk of loss with a certain limit (ceiling system) based on a causal relationship between unusual auction activities. and the losses it causes. Meanwhile, the ideal setting regarding the principle of absolute responsibility of the Prosecutor's Office in the execution of auctions for the execution of confiscated goods in special conditions is realized through functional structural improvements and cultural improvements through improved mechanisms and procedures for confiscation of criminal assets.

Keywords: Strict Liability Principle, Auction, Prosecutor's Office, Confiscated Goods.

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Existing Typology of Civil Liability Used As a Consequences of Environmental Damage	51
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI Tahun 2012-2015	153
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Hasil Kegiatan Pemulihan Aset	154
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Rampasan Negara (BRN)	155
5. Penyelesaian Benda Sitaan/Barang Rampasan/Sita Eksekusi Seluruh Satker Kejaksaan di Indonesia per Agustus 2021	171
6. Data Penyelesaian Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara wilayah DKI Jakarta	172
7. Sarana dan Prasarana RUPBASAN	181
8. Koordinasi RUPBASAN dengan Institusi Penegak Hukum	183

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	21
1. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum	21
2. Teori Kewenangan	33
3. Teori Tanggung Jawab Mutlak	43
4. Teori Perlindungan Hukum	57
B. Kerangka Konsep	61
1. Eksistensi Lelang di Indonesia	61

a. Pengertian Lelang	61
b. Jenis, Asas, dan Fungsi Lelang	63
c. Subjek dan Penyelenggara Lelang	69
d. Tata Cara dan Dokumen Persyaratan Permohonan Lelang	73
2. Status Hukum Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	82
a. Konsep Kebendaan	82
b. Konsep Penyitaan	87
c. Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus	90
3. Status Hukum Barang Rampasan Dalam Sistem Peradilan Pidana	96
a. Konsep Barang Rampasan	96
b. Penyelesaian Barang Rampasan	98
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	101
C. Kerangka Pemikiran	111
D. Bagan Kerangka Pikir	118
E. Definisi Operasional	119
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	123
B. Pendekatan Masalah	123
C. Lokasi Penelitian	124

D. Jenis dan Sumber Data	125
E. Teknik Pengumpulan Data	126
F. Analisis Bahan Hukum/Data	127
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus	128
1. Landasan Filosofis	128
2. Landasan Yuridis	136
3. Landasan Sosiologis	152
B. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus	158
1. Karakteristik Benda sitaan Yang Dokumen Pendukungnya Tidak Lengkap Dan/Atau Putusan Pengadilannya Tidak Diketahui Dalam Kondisi Khusus	158
2. Validitas Dan Efektivitas Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang	

Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus	166
a. Substansi Hukum	166
b. Struktur Hukum	174
c. Budaya Hukum	189
C. Pengaturan Ideal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksanaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus	198
1. Perbaikan Struktural	201
a. Hubungan Kelembagaan Antara Sub Sistem Kekuasaan Kehakiman Dan <i>Supporting System</i> Di Belanda, Amerika, Dan Indonesia	202
b. Model Kelembagaan Pemulihan Aset Untuk Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksanaan	224
2. Perbaikan Budaya	242
a. Prosedur Lelang Benda Sitaan Yang Pemilik atau Yang Berhak Tidak Ditemukan atau Yang Menolak Menerima, dan Lelang Benda Sitaan Yang Tidak Diketahui Berkas dan	

Putusannya Berdasarkan PERJA Nomor 02/2017.	245
b. Mekanisme Dan Prosedur Perampasan Aset Yang Memberikan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum	252
BAB V PENUTUP	268
A. Kesimpulan	268
B. Saran	270
DAFTAR PUSTAKA	272

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri yang khas dan murni bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut.¹

Sejatinya, hukum di negara Indonesia berlaku efektif apabila didukung oleh perilaku masyarakatnya. Seperti ungkapan bahasa latin

¹ DJKN, 2020, *Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung*, (Online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13152/Pancasila-sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theori-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>), (diakses pada tanggal 24 Desember 2020). Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia sebagai negara hukum”, yang di Belanda dikenal dengan istilah *rechtstaat*, di Perancis dikenal dengan istilah *etat de droit*, dan di Inggris dikenal dengan istilah *the rule of law*, terkandung asas supremasi hukum dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lihat Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

“*Quid sine leges moribus*” yang bermakna “apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya.”² Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum melalui penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.³ Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana⁴ yang bersifat *preventif*, *represif*, dan *edukatif*⁵ yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa hukum pidana materiil ditegakkan, wewenang para penegak hukum, tindakan penyelidikan atau penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti, kewenangan melakukan penangkapan atau penahanan, tindakan penuntutan dengan surat

² Cornelia Rink, 2016, *Leges Sine Moribus Vanæ?: On the Relationship Between Social Morality and Law in the Field of Foreign Bribery*, German Law Journal 17, no. 1 (2016): hlm. 19-39.

³ Eddy Omar Sharif Hiarij, 2019, *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): hlm. 112-125.

⁴ Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Lihat Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.70.

⁵ Edward O.S Hiarij, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Online), (<http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>), (diakses pada tanggal 16 Februari 2021).

dakwaan, pemeriksaan sidang untuk pembuktian sebagai bahan keputusan, penerapan hukum dengan penetapan atau putusan, berbagai upaya hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Menurut *Van Bemmelen*, hukum acara pidana ditegakkan untuk mencapai tujuan hukum acara pidananya yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan.⁷ Pelaksanaan putusan Pengadilan merupakan tujuan akhir hukum acara pidana atau muara dari segala proses peradilan pidana. Putusan Pengadilan yang bagaimana yang dapat dilaksanakan yaitu dalam hal putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hukum oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebut eksekusi. Namun secara yuridis dalam Bab XIX KUHAP disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan Pengadilan. Sementara berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; penjualan harta orang karena berdasarkan

⁶ Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 25.

⁷ JM. Van Bemmelen, 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoft, page.1-2.

⁸ Nasri Hamang, 2003, *Beberapa Upaya Hukum bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam*, Jurnal *Al-Syir'ah* Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2003.

penyitaan.⁹ Pengertian putusan Pengadilan dan putusan Hakim pada dasarnya sama. Hanya perbedaan istilah. Putusan Pengadilan lebih mengedepankan institusi Pengadilan sedangkan putusan Hakim lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat yang membuat putusan yakni hakimnya.

Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan oleh Jaksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*)¹⁰ yang diatur dalam KUHAP. Mengingat bahwa Kejaksaan sebagai bagian dari anggota Organisasi Penuntut Umum Internasional (*International Association of Prosecutor*) pada tahun 2006,¹¹ memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya sebagai penyandang *Dominus Litis* (satu-satu pemilik perkara yang menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dituntut), tetapi juga melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹² Artinya, Kejaksaan sebagai satu-satunya subsistem kewenangan pelaksana penetapan atau putusan

⁹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, hlm.270.

¹⁰ Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) adalah setiap proses sejak seorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Lihat Loebby Loqman, 2002, *hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, hlm.22.

¹¹ Basrief arief, 2011, *Sambutan Jaksa Agung Dalam Pembukaan Kegiatan Konferensi The Seventh International Association Of Prosecutor Asia Pasific And Middle East Regional Conference And High Level Prosecutor Meeting*, (Online), <https://www.Kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=59>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

¹² Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pengadilan (*executive ambtenaar*) yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam sistem peradilan pidana terpadu,¹³ yang meliputi pelaksanaan eksekusi badan, pelaksanaan eksekusi barang bukti atau barang rampasan dan ganti kerugian¹⁴ agar suatu perkara dapat diselesaikan secara tuntas (*zero outstanding*). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia maka setiap perkara harus ada akhirnya sebagaimana asas *litis finiri oportet*¹⁵, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan, dan sejatinya penundaan keadilan adalah ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).¹⁶

Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Secara eksplisit dan implisit, KUHAP tidak menentukan lebih lanjut tentang “dalam jangka waktu beberapa lama” panitera harus mengirimkan salinan putusan itu kepada Jaksa. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-MA/21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman Salinan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 270 KUHAP merupakan hukum acara formal yang menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiel yaitu Pasal 10 KUHP. Lihat Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Cetakan Ke-III*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.2.

¹⁵ asas *litis finiri oportet* artinya setiap perkara harus ada akhirnya.

¹⁶ Jaksa Agung RI, 2018, *Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus*, (Online), <https://www.Kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=206>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2021).

Putusan pada Jaksa, yang menyebutkan bahwa “hendaknya dalam hal menyangkut perkara-perkara dengan acara pemeriksaan biasa, hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung ditandatangani begitu putusan diucapkan sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan. Untuk perkara-perkara dengan acara pemeriksaan biasa ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa. Sedangkan dalam hal menyangkut perkara-perkara dengan acara singkat, batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi pegangan Jaksa mengeksekusi barang bukti perkara *a quo* ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, atau dimusnahkan, terutama dalam hal “dirampas untuk negara” melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa :

Jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Definisi lelang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang eksekusi dalam KUHAP dikenal ada 2 (dua) jenis lelang eksekusi yaitu lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP dan lelang eksekusi barang rampasan (benda sitaan yang diputus dirampas untuk negara) Pasal 273 Ayat (3) KUHAP. Namun agar tidak menyimpang dari judul penelitian, penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan diputus dirampas negara namun tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap; atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui sebagaimana tidak diatur dalam aturan umumnya yaitu Pasal 270 KUHAP dan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang notabene merupakan tata cara (*rule of the game*) yang seharusnya (*das sollen*) diikuti dan mengikat para penegak hukum. Perihal yang diatur dalam suatu hukum acara pidana adalah tata cara yang wajib diikuti mulai tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan maupun eksekusi, termasuk tata cara mengeksekusi benda sitaan atau barang bukti.¹⁷

Namun, kenyataannya (*das sein*), Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) menemukan bahwa masih ada benda sitaan atau

¹⁷ Teori validitas hukum menjelaskan bahwa suatu norma memiliki wajah mesin keadilan yang mensyaratkan agar suatu norma hukum umum dapat diterapkan oleh mesin-mesin penerap hukum dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Polisi sebagai sub sistem kekuasaan kehakiman. Lihat Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Stores, Selangor, hlm.94.

Barang Rampasan Negara (BRN) yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga barang-barang tersebut masih tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara (RUPBASAN), gudang barang bukti di Kejaksaan atau tempat lainnya khususnya kendaraan bermotor yang belum dapat dilakukan penyelesaiannya.¹⁸

Di satu sisi, ditemukan adanya permasalahan yaitu benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau yang berhak menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui mengakibatkan benda sitaan menumpuk di RUPBASAN, gudang barang bukti Kejaksaan atau tempat penyimpanan lainnya seperti bank, bea cukai, pelabuhan, tempat dimana barang disita dititipkan dan lain sebagainya.

Di sisi lain, permasalahan kemudian muncul yaitu apa dasar hukumnya bagi Jaksa sebagai Eksekutor untuk menyelesaikan benda sitaan yang menumpuk dan memiliki kondisi khusus yang peraturan hukum umumnya (*das sollen*) yaitu Pasal 270 KUHAP dan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP tidak mengaturnya, terutama benda sitaan yang bernilai ekonomis

¹⁸ Agnes Triani, 2020, *Paparan Narasi Pusat Pemulihan Aset Dalam Rakernis Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm.4.

yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan pelelangan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara guna kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁹ Mengingat bahwa hak kepemilikan atas kebendaan warga negara dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Disinilah diperlukan langkah-langkah konkret dari Jaksa selaku eksekutor mewujudkan tanggung jawab yuridisnya untuk menyelesaikan benda sitaan dalam kondisi khusus tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP demi tercapainya cita-cita hukum yang tidak melanggar hak-hak asasi warga negara.²⁰

Isu atau permasalahan hukum terkait benda sitaan yang terbengkalai dan belum dapat dieksekusi tersebut menjadi faktor pendorong diterbitkannya peraturan khusus yang mengatur tentang lelang

¹⁹ Salah satu contoh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berhasil disetorkan ke kas negara per Desember 2020 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berjumlah Rp.192.088.417.017,- (seratus sembilan puluh dua milyar delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh belas rupiah). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Lestari selaku Bendahara Penerima pada Satker Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.00 wib.

²⁰ Lihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

dan penjualan langsung yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 (selanjutnya disebut PERJA Nomor 02/2017) tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau Benda Sita Eksekusi, yang kemudian diakomodir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 (selanjutnya disebut PMK Nomor 13/2018) tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ditinjau dari Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan bahwa kedudukan kedua instrumen peraturan tersebut merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, dicatat dan diundangkan dalam Berita Negara sesuai asas fiksi hukum.

Penerbitan PERJA Nomor 02/2017 merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai subsistem pelaksana putusan dapat dipahami dari perspektif administratif. Menurut Sanford H. Kadish bahwa sistem peradilan pidana dapat ditinjau dari aspek administratif sebagai pemahaman tentang aparaturnegara baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum pidana.²¹ Sedangkan Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa administrasi peradilan pidana merupakan bagian dari cara kerja subsistem peradilan.²² Adapun kekhususan dari kedua peraturan

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

²² Indriyanto Seno Adji, 2002, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji SH & Rekan, Jakarta, hlm.9.

kebijakan tersebut adalah adanya persyaratan administrasi berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kejaksaan selaku Penjual dalam penjualan langsung dan selaku pemberi kuasa menjual dalam lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri yang berisi pernyataan pertanggungjawaban kejaksaan atas pelelangan Benda Sita Eksekusi atau Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 13/2018. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dijadikan sebagai dokumen pengganti dan dokumen persyaratan pada saat permohonan lelang yang berlaku khusus pada jenis lelang benda sitaan yang tidak diketahui Putusan dan Berkas Perkaranya, lelang eksekusi barang rampasan yang dokumennya tidak lengkap, dan lelang eksekusi barang rampasan yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik, yang harus dilampirkan pada tahap pra lelang di Kantor Lelang Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Huruf B Angka 3 PMK 13/2018 tentang Lelang

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memuat istilah “pertanggungjawaban penuh”, yang dalam teori hukum, masyarakat awam mengenalnya dengan istilah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tanggung gugat, yang istilah *strict liability* dipakai dalam banyak kasus lingkungan atau perlindungan konsumen baik sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban pidana materiil sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*straf ausdehnungsgrund*) atau pidana formil sebagai kegiatan yang menimbulkan kerugian tanpa lebih jauh membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (*tatbestand ausdehnungsgrunds*), dengan beberapa kriteria yang dipersyaratkan.²³

Mengingat bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab terhadap gugatan perdata, tuntutan pidana dan tata usaha negara, maka menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimanakah urgensi prinsip tanggung jawab mutlak diakomodir oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus guna menyelesaikan benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak

²³ Chaerul Huda, *Beberapa Catatan Tentang Konsep Strict Liability Dan Penerapannya Dalam Praktik Penegakan Hukum Lingkungan Dan Hukum Kehutanan Dan Perkebunan*, (Online), (<https://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf>), (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui, sebagai bagian dari tanggung jawab Kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor), dan sekaligus lembaga pemerintahan (administrasi negara) dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka judul kajian hukum hasil penelitian ini adalah Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan Pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus yaitu kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui. Namun mengingat keterbatasan penulis dan luasnya lingkup lelang benda sitaan, barang rampasan, atau sita eksekusi, maka dalam hal ini penulis akan membatasi bahasan hanya pada benda bergerak yang disita berupa kendaraan bermotor yang tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki

dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus?
3. Bagaimanakah pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus.
2. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus.

3. Untuk merumuskan pengaturan yang ideal prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan konsep prinsip tanggung jawab mutlak pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terkait penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus dalam bentuk legislasi lembaga pemulihan aset sebagai bentuk perlindungan hukum bagi yang berhak

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan orisinalitas dan penelusuran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah ada tulisan maupun riset (penelitian) yang

membahas mengenai aspek benda sitaan dan lelang dalam sistem hukum di Indonesia, sebagai berikut :

1. Disertasi, Chaerul Amir, "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2019, yang membahas tentang bagaimanakah model perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana, dengan temuannya yaitu pentingnya penilaian (*appraisal*) atau taksiran nilai berdasarkan kualitas dan kuantitas atas suatu benda sitaan yang telah ditetapkan sita di atasnya berdasarkan hukum. Kelebihan temuan tersebut adalah adanya nilai kualitas dan kuantitas dari benda yang disita yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak kebendaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Adapun tipe penelitian yang dilakukannya adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, perbandingan dan konseptual.
2. Tesis, Ayu Ratnasari, "*Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dari Kejaksaan Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Sitaan Atau Rampasan*", Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, 2020, yang membahas tentang bagaimana akibat hukum tanggung jawab Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan terhadap Pejabat Lelang atas terbitnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan bagaimana perlindungan hukum pemenang lelang apabila terdapat kesalahan

dokumen lelang barang rampasan atau sitaan. Temuan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pelaksanaan lelang barang sitaan adalah berpindahnya kewenangan dan tanggung jawab pelelangan dari Pejabat Lelang Kelas I kepada Kepala Kejaksaan sebagai pembuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang apabila terdapat kesalahan dokumen lelang yaitu pertama, perlindungan hukum represif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan dan harus segera dilaksanakan dan output dari perlindungan represif ini adalah risalah lelang bagi pemenang lelang; kedua, perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 42 *Vendu Reglement* yaitu pemenang lelang berhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli obyek lelang.

3. Tesis, Azizah Afaf, "*Lelang Benda Sitaan Kasus Korupsi Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Yang Tetap (inkracht van gewijsde)*", Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, 2019, yang membahas tentang apakah aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pelelangan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap objek lelang oleh aparat hukum yang kemudian perkaranya diputus bebas oleh Pengadilan. Temuan dalam penelitian ini adalah kewenangan KPK dalam melelang tetap diserahkan kepada KPKNL, bukan KPK yang berhak melelang langsung, dan bentuk perlindungan yang dapat dimiliki oleh terdakwa jika ingin objek benda sitaan miliknya telah dilelang, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW dan gugatan pembatalan lelang yang merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 17 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode penelitiannya meliputi tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalahnya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nugraha Abdul Kadir dengan judul *“Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara (BRN) Dalam Proses Peradilan Pidana”*, yang dimuat dalam Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, April 2012, yang membahas tentang bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap benda sitaan negara dan Barang Rampasan Negara (BRN), dan bagaimanakah proses eksekusi terhadap benda sitaan negara dan Barang Rampasan Negara (BRN)? Temuan dalam penelitian ini adalah pentingnya pemeriksaan dan

penaksiran untuk mengetahui kondisi fisik dan nilai mutunya dalam pengelolaan benda sitaan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) tetap dipertahankan seperti pada saat benda tersebut disita; dan perlu ditingkatkan dan dibina kerja sama yang selama ini telah berjalan dengan baik antara Kepolisian, Kejaksaan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan saja.

Perbedaan penelitian yang akan penulis sajikan dalam tulisan ini dibandingkan dengan keempat penelitian di atas yaitu mengangkat permasalahan bagaimanakah urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus, bagaimanakah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus, dan bagaimanakah pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Selanjutnya output dari penelitian ini adalah menghadirkan prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus yaitu kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya

karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui, sebagai solusi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pembeli yang beriktikad baik, dan memberikan kemanfaatan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan sebagai bentuk keseimbangan antara hak warga negara yang dilindungi dan kewajiban negara yang dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang menggunakan data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, diolah, dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Kemudian bahan hukum dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulisan hasil penelitian ini menggunakan teori dasar (*grand theory*) yaitu “Validitas dan Efektivitas Hukum”, teori menengah (*middle range theory*) yaitu “kewenangan”, dan teori aplikatif/terapan (*applied theory*) yaitu tanggung jawab mutlak dan perlindungan hukum.

1. Teori validitas dan efektivitas hukum

Teori validitas atas legitimasi dari hukum (*legal validity*) merupakan suatu teori yang mengajarkan syarat-syarat suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁴

- a. Kaidah hukum haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.

²⁴ Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.109-110.

- b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk Undang-Undang harus dibuat oleh parlemen (bersama pemerintah).
- c. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan dan penerap hukum, seperti Pengadilan, kepolisian dan Kejaksaan.
- f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- g. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

JJ. H Bruggink berpendapat bahwa ada 3 (tiga) jenis keberlakuan kaidah hukum meliputi yaitu:²⁵

- a. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum

Keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakatnya. Para warga dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektivitas hukum.

²⁵ JJ. H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum (diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta)*, PT Citra Adiyta Bakti, Bandung, hlm.149-157.

b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum

Keberlakuan normatif atau formal menunjuk kepada sistem kaidah hukum sebagai keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. Dengan demikian tiap kaidah hukum harus diderivasi dari sistem hukum itu, tanpa memperhatikan isi kaidah hukum itu.

c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum berlaku jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Penilaian diawali dengan pengamatan apakah terdapat keberlakuan faktual kaidah hukum dalam suatu masyarakat. Jika halnya demikian, maka diteliti secara empiris reaksi para warga masyarakat itu kepada kepatuhan atau ketidakpatuhan pada kaidah hukum, dan berakhir pada kesimpulan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam suatu masyarakat jelas-jelas diterima atau jelas-jelas tidak diterima. Keberlakuan evaluatif disebut juga keberlakuan materiel.

Hans Kelsen berpendapat *“By validity we mean the specific existence of norm. To say that a norm is valid, is to say that we assume, its existence or what amounts to the same thing, we assume that it has “binding force” for those whose behaviour it regulates, rules of law, if valid, are norms.*²⁶ Dalam hal ini Hans Kelsen hendak menjelaskan bahwa suatu

²⁶ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State*, translated by Anders Wedberg, The Lawbook Exchanged, LTD, New Jersey, page 30.

norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan keberadaan norma yang memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma.

Selanjutnya, Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu tatanan hukum tidak kehilangan validitasnya ketika satu norma hukum kehilangan efektivitasnya. Suatu tatanan hukum dianggap sah jika norma pada umumnya efektif (yaitu benar-benar diterapkan dan ditaati), juga tidak ada satu norma hukum yang kehilangan validitasnya jika hanya sangat tidak efektif dalam satu kasus. Akan tetapi suatu norma hukum menjadi tidak lagi valid jika norma tersebut tidak lagi dipatuhi dan tidak lagi diterima oleh masyarakat, ataupun terjadi *desuetude* yakni dalam hal dimana terdapat proses negativitas dalam hukum kebiasaan masyarakat. Proses negativitas dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu sistem dan proses dalam masyarakat yang bertujuan untuk menghapuskan validitas suatu aturan yang berlaku. Berikut pernyataannya:²⁷

“Bahwa keabsahan suatu tatanan hukum bergantung pada keberlakuannya tidak berarti bahwa keabsahan suatu norma tunggal bergantung pada keefektifannya. Norma hukum tunggal itu tetap berlaku selama ia merupakan bagian dari suatu tatanan yang sah...jika ini sah, maka semua norma yang diciptakan secara konstitusional juga sah. Prinsip keefektifan yang terkandung dalam hukum internasional langsung merujuk hanya pada konstitusi pertama dari suatu tatanan hukum nasional, dan oleh karena itu pada tatanan ini hanya secara keseluruhan. Akan tetapi, prinsip keefektifan dapat diadopsi sampai batas tertentu oleh hukum nasional, dan dengan demikian dalam tatanan hukum nasional keabsahan suatu norma dapat bergantung pada kemanjurannya.

²⁷ *Ibid*, page 122.

Demikian halnya ketika suatu norma hukum dapat kehilangan keabsahannya karena desuetude.”

Validitas norma pada gilirannya akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma yang dalam pemikiran Kelsen disebut sebagai “*Stufenbau theory*”. Kelsen mengkonstruksikan konsep *Stufenbau* (lapisan-lapisan aturan menurut eselon) sebagai tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan mulai dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkret seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.²⁸ Hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum oleh Hans Kelsen disebut struktur hierarki tatanan hukum suatu negara dimana konstitusi sebagai norma dasar menempati tingkat tertinggi dalam hukum nasional, berikut pernyataannya:²⁹

“Struktur hierarki tatanan hukum suatu Negara kira-kira sebagai berikut: Mengandaikan norma dasar, konstitusi adalah tingkat tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi di sini dipahami, bukan secara formal, tetapi dalam arti material.”

Efektivitas adalah sesuatu yang ditentukan atas dasar kausalitas yang berada di wilayah sosiologi, sedangkan validitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan klaim yang berada di area hukum. Walau berbeda konsep, keduanya memiliki hubungan timbal balik yaitu norma hukum harus terlebih dahulu valid karena jika suatu norma hukum tidak valid maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut sehingga norma hukum

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet.IV, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.115.

²⁹ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, page.16.

tersebut tidak pernah berlaku efektif. Akan tetapi suatu tertib hukum tidak akan kehilangan validitasnya ketika sebuah norma tidak berjalan efektif. Kemungkinan baru kehilangan validitasnya, apabila memang norma tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan.³⁰

Secara umum, validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah sekaligus, yaitu:³¹

1. Wajah metafisis, mensyaratkan suatu norma hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan ide-ide hukum yang bersifat apriori.
2. Wajah positivis, menghubungkan validitas norma hukum dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan norma dasar (konstitusi) dalam suatu negara.
3. Wajah sosiokultural, menjelaskan tentang tindakan menilai terhadap validnya suatu norma hukum dengan kenyataan apakah sesuai atau tidaknya dengan kesadaran hukum dan kultur/budaya hukum masyarakat.
4. Wajah mesin keadilan, mensyaratkan agar validnya suatu norma hukum maka norma hukum tersebut haruslah dapat diterapkan oleh mesin-mesin penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, jaksa, polisi, pemerintah, advokat, dan kurator.

³⁰ Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Series, Selangor, hlm.94.

³¹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 119.

5. Wajah utilitarian, mensyaratkan agar suatu norma hukum selalu dikaitkan dengan manfaat yang akan didapati oleh masyarakat jika kaidah hukum tersebut diterapkan.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³² Efektivitas hukum dari suatu validitas norma hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor penegakan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang ini tidaklah terlepas dari gangguan-gangguan yaitu:³³
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

³² Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.12.

³³ *Ibid*, hlm.17-18.

2. Penegak Hukum.

Ruang lingkup Penegak Hukum yang dimaksud meliputi bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan pemasyarakatan, yang secara sosiologis, mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak yang merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban berbicara tentang beban atau tugas. Peranan memiliki dua unsur yang akan diterapkan terhadap Penegak hukum yaitu peranan yang seharusnya (*expected role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³⁴

Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu:³⁵

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

³⁴ *Ibid*, hlm.19-20

³⁵ Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 (2 Juli 2012), hlm.219-220.

3. Sarana atau fasilitas, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.³⁶ Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.³⁷
4. Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari pendapat-pendapat masyarakat tentang hukum, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.³⁸ Ada golongan masyarakat berpendapat pola perilaku penegak hukum merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.³⁹ Gambaran tersebut mengakibatkan masyarakat terlampaui banyak berharap pada peranan aktual penegak hukum yang mempengaruhi penegak hukum untuk senantiasa menjaga perilakunya yang mendapat perhatian warga masyarakat.⁴⁰ Namun masih ada golongan masyarakat yang berpendapat hukum merupakan tata hukum atau hukum positif tertulis. Akibat dari pandangan yang terakhir adalah kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum dan ketertiban belaka, tanpa melihat apakah secara sosiologis suatu peraturan berlaku efektif dimasyarakat.⁴¹

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit*, hlm.37.

³⁷ *Ibid*, hlm.44.

³⁸ *Ibid*, hlm.45.

³⁹ *Ibid*, hlm.46.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.54.

⁴¹ *Ibid*, hlm.55-57.

5. Kebudayaan.

Inti dari kebudayaan hukum adalah sistem nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Dalam budaya hukum, nilai-nilai tersebut lazimnya berpasangan, seperti: nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah, nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.⁴²

Dari kelima faktor-faktor diatas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.⁴³

Bandingkan dengan *Encyclopedia of Crime and Justice* menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana hakikatnya merupakan kesatuan sistem normatif (*normative system*), sistem administratif (*administrative system*), dan sebagai sistem sosial (*social system*), sebagaimana uraian berikut:⁴⁴

“Sistem peradilan pidana dapat dipertimbangkan dari setidaknya tiga perspektif. Pertama dapat dianggap sebagai sistem normatif... kedua, CJS dapat dianggap sebagai sistem administrasi.... Pandangan ketiga dari sistem peradilan pidana adalah sistem sosial. ... ketiga aspek CJS ini dapat diintegrasikan dalam memeriksa fase-fase tertentu peradilan pidana dan dalam menafsirkan sistem secara keseluruhan.

⁴² *Ibid*, hlm.60.

⁴³ *Ibid*, hlm.69.

⁴⁴ Stanford H. Kadish, 1983, *Encyclopedia of Criminal and Justice*, Vol.2, The Free Press Collier Macmillan Publisher, New York-London, hlm.450.

Dengan demikian efektivitas hukum dapat dilihat dari:⁴⁵

- a. aspek substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. aspek struktural (*legal structure*), sistem peradilan merupakan sistem administrasi atau penyelenggaraan atau sistem bekerjanya atau berfungsinya badan-badan atau lembaga atau aparat penegak hukum sebagai sub sistem dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Sub sistem tersebut terdiri dari kekuasaan “penyidikan”, “kekuasaan “penuntutan”, kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan”, dan kekuasaan “pelaksanaan putusan” oleh badan atau aparat pelaksana eksekusi.
- c. aspek budaya hukum (*legal culture*), sistem peradilan merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran atau sikap perilaku hukum. Karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial atau kemasyarakatan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju

⁴⁵ Barda Nawawi, 2009, *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Keempat, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm.184-186.

pada tujuan hukum yang dikehendaki⁴⁶ Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum tersebut adalah:⁴⁷

- a. asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *utility*). Asas kegunaan atau kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, maka tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Kemanfaatan ini dilukiskan oleh Bentham sebagai “kebaikan publik” dan “kemanfaatan”;⁴⁸
- c. asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum (Pengadilan).

Dengan demikian, validitas hukum dan efektivitas hukum erat kaitannya dengan faktor-faktor penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang diuraikan menjadi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan faktor budaya hukum. Karena validitas norma hukum memiliki wajah metafisis, wajah positivis, wajah sosiokultural, wajah mesin keadilan, dan wajah utilitarian yang berkaitan dengan faktor-faktor efektivitas penegakan hukum tersebut.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.115.

⁴⁷ Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan keempat belas, Kanisius, Yogyakarta, hlm.163.

⁴⁸ Jeremy Betham, 1979, *The Theory of Legislation*, NM Tripathi Private Limeted, Bombay, hlm.26.

2. Teori kewenangan

Kewenangan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah “*authority*” dan dalam bahasa Belanda menggunakan istilah “*bevoegdheid*”. “*Authority*” sebagai “kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau hak untuk bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publiknya.”⁴⁹ Adapun perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*), dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), yaitu Kewenangan adalah :⁵⁰

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan. Contohnya kewenangan mengadili, kewenangan penuntutan atau kewenangan pelaksanaan putusan.

Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah :

- d. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Contohnya, wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan

⁴⁹ Henry Campell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul Minn, page.133.

⁵⁰ Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 87-88.

kewenangannya tetap berada di tangan Menteri (biasanya disebut delegasi wewenang).

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), akan tetapi lebih kepada pengertian wewenang sebagai hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁵¹ Sedangkan P. Nicolai berpendapat bahwa kewenangan mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berarti kebebasan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu atau untuk meminta orang lain melakukan suatu tindakan, dan kewajiban berarti kewajiban untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu, sebagaimana pernyataannya berikut:⁵²

“Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (penanganan yang ditujukan kepada akibat hukum, sehingga timbul akibat hukum tertentu atau batal). Hak berarti kebebasan (diberikan oleh hukum) untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan fakta tertentu, atau hak (diberikan oleh hukum) untuk meminta orang lain melakukan suatu tindakan. Kewajiban menyiratkan kewajiban untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu.”

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁵³ Sedangkan F.P.C.L. Tonner berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk

⁵¹ H.D Stout, 1994, *de Betekenissen van de Wet*, W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, page.137.

⁵² Ridwan HR, 2006, *Op.cit.*, hlm.102

⁵³ Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.93.

melaksanakan hukum positif, dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.⁵⁴

Berdasarkan prinsip legalitas, dapat dipahami bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan dan penggunaan wewenang hanya mungkin diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi atau mandat, yaitu :⁵⁵

1. Atribusi yaitu kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif yang independen. Kekuasaan bersifat awal (originair), artinya tidak diturunkan dari kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada suatu otoritas.
2. Delegasi adalah pemindahan atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang memperoleh kekuasaan itu) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri.
3. Mandat yaitu tidak ada pengalihan, tetapi pemberi mandat memberikan kekuasaan kepada badan untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya.

Adapun komponen-komponen kewenangan atau wewenang menurut Philips M. Hadjon ada 3 komponen yaitu: *Pertama*, pengaruh artinya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

⁵⁵ J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, page.16-17.

perilaku subjek hukum. *Kedua*, dasar hukum artinya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. *Ketiga*, konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵⁶

Sedangkan sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Kewenangan tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*), yaitu:⁵⁷

1. Kewenangan terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
2. Kewenangan fakultatif terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
3. Kewenangan bebas (kewenangan diskresi) terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat administrasi negara.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 10-11.

⁵⁷ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.62.

Philipus M. Hadjon membagi kewenangan bebas menjadi 2 kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) adalah kewenangan untuk memutus secara mandiri bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan. Kebebasan penilaian adalah kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vege norm*).⁵⁸

Nata Saputra mengartikan kewenangan bebas dengan istilah *freis ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan hukum guna tercapainya keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial atau warga negara (*doelmatigheid*).⁵⁹ Adapun produk dari penggunaan kewenangan bebas dari organ pemerintah adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (masalah konkret) yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan).⁶⁰

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, tt, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur)*, hlm. 4-5. Makalah tidak dipublikasikan.

⁵⁹ M. Nata Saputra, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm.15.

⁶⁰ Arief Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS*, (Online), (https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf), (diakses pada tanggal 24 Februari 2021).

Bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan. A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa “dilihat dari bentuk dan formatnya, peraturan kebijakan sama benar dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukaan berupa konsiderans “menimbang” dan dasar hukum “mengingat”, batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian dan bab-bab serta penutup, yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan”.⁶¹ Adapun ciri-ciri peraturan kebijakan adalah :⁶²

- a. dibentuk oleh badan/pejabat administrasi administrasi negara yang pelaksanaan wewenang tersebut tidak didasarkan menurut kewenangan perundang-undangan (baik atribusi maupun delegasi) tetapi didasarkan asas kebebasan bertindak (*beleidsvrijheid* atau *beoordelings vrijheid*) atau lazim disebut *freies ermessen*. Kewenangan yang dimiliki hanya dibatasi pada segi-segi pelaksanaan dan tidak ada kewenangan mengatur (*wetgever*);
- b. Isi peraturan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- c. Bentuk peraturan kebijakan menjelma dalam berbagai bentuk atau jenis yaitu: keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan. Secara substantif berbagai bentuk peraturan kebijakan dapat berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau berupa aturan-aturan umum lainnya.

Meskipun organ pemerintah diberikan kewenangan bebas, penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum dan tunduk pada batasan-batasan yuridis,⁶³ karena dengan kewenangan inilah organ pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum publik maupun privat.⁶⁴

Terkait pertanggungjawaban hukum, seseorang dapat dituntut pidana apabila seseorang melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan "*genus*"nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*"nya. Subjek delik penyalahgunaan wewenang adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan subjek delik melawan hukum adalah setiap orang.⁶⁵ Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan

⁶³ Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.22.

⁶⁴ Samson H.D. Tjeenk Willink B.V., 1984, *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Rapport van De Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Alphen aan den Rijn, hlm.3.

⁶⁵ Satriya Nugraha, 2016, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Socioscientia, hlm.16.

yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.⁶⁶

Berdasarkan konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka ia telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, terbuktinya penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur, yaitu selain berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang

⁶⁶ J. Parchomiuk, 2018, *Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models : from “administrative morality” to the principle of proportionality*, *Casopis Pro Pravni Vedu a Paxi*, XXVI (3), hal. 456.

⁶⁷ *Ibid.*

apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dapat dipidananya badan atau pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang, menghapuskan asumsi publik tentang adanya Pasal Imunitas atau Kekebalan Hukum Pejabat Negara dalam Pasal 51 KUHP. Sebagaimana asumsi publik bahwa hak imunitas sebagai suatu kekebalan hukum terhadap seorang pejabat negara yang dimana kedudukan ataupun tugas yang telah ia lakukan itu atas nama kepentingan negara. Padahal jika melihat Pasal 50 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, tidak sedikitpun disebutkan penjabaran tentang syarat-syarat kekebalan hukum bagi pejabat.

Pasal 50 KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:⁶⁸

1. Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.

⁶⁸ Orien Effendi, 2020, *Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara*, Volume 15, No.2, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 301.

2. Perbuatan yang dimana jika tidak disebutkan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu ketentuan atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam undang-undang, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dimana perbuatannya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau memiliki kapasitas terhadap perintah tersebut, maka seseorang yang melakukan perintah tersebut tidak dapat dipidana. Sedangkan, Pasal 51 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatur seseorang dapat dipidana jika melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang, kecuali dengan itikad baik ia mengira bahwa perintah yang diberikan kepadanya dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Adapun perbedaan yang mendasar antara melakukan suatu perintah berdasarkan Undang-Undang dengan suatu perintah atas perintah atau instruksi jabatan yang berwenang yaitu *pertama*, menjalankan perintah undang-undang sudah jelas bahwa akan menjadi benar terhadap apa yang akan kita perbuat ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang yang ada; *kedua*, suatu perintah jabatan memiliki suatu hubungan antara seseorang yang diberikan perintah dan seseorang yang memiliki jabatan atas wewenangnya dalam memberikan perintah, atau dengan kata lain

adanya hubungan publik.⁶⁹ Dengan demikian, jika pejabat pemerintahan melaksanakan ketentuan Undang-Undang namun yang bersangkutan tidak memiliki wewenang atau menyalahgunakan wewenang maka dapat dipidana.

Berdasarkan teori kewenangan di atas, maka disimpulkan bahwa kewenangan juga mengandung hak dan kewajiban. Pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan kewajiban bagi Jaksa berdasarkan wewenang atribusi. Sedangkan kewenangan sebagai hak diartikan sebagai tindakan hukum Kejaksaan menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen (pengaturan, pengurusan dan pengawasan) dalam pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan melalui pelaksanaan lelang benda sitaan atau barang rampasan atau benda sita eksekusi di lingkungan Kejaksaan. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, hal itu berarti yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan, dan dapat dipidana.

3. Teori tanggung jawab mutlak

Istilah tanggung jawab mutlak dipergunakan baik dalam pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban perdata. Ada 2 (dua) pandangan tentang konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu: **Pertama**, pertanggungjawaban

⁶⁹ *Ibid.*

pidana tanpa kesalahan. Konsep ini merupakan konsep hukum pidana materiil yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*). Konsep ini menjadikan *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*) artinya ketika akibat yang dilarang telah timbul, maka ketentuan *strict liability* memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal itu, terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar antara akibat dimaksud dengan perbuatan atau aktivitas yang bersangkutan. **Kedua**, *strict liability* sebagai konsep hukum pidana formil didasarkan pada syarat-syarat dapat dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang dan adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu, menjadi syarat mutlak. Hanya saja persoalan *mens rea* dipandang telah ada tanpa harus dibuktikan lebih jauh kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Konsep ini menjadikan *strict liability* sebagai perluasan perbuatan yang dapat dipidana (*tatbestand ausdehnungsgrund*).⁷⁰

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam pertanggungjawaban perdata, dapat diperinci menjadi 2 (dua) prinsip yaitu *strict liability* dan *absolute liability*. Perbedaan utama antara *absolute liability* dan *strict liability* adalah bahwa *absolute liability* menekankan adanya penolakan total atas

⁷⁰ Chaerul Huda, *Loc. Cit.*

pembelaan apapun, baik tentang pembelaan yang meniadakan sebab-akibat, pembelaan yang menahan penggugat, ataupun pembelaan yang membebaskan terdakwa.⁷¹

Dengan demikian, *strict liability* menekankan bahwa tergugat dapat melakukan pembelaan atau mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal yang membebaskan. *Strict Liability* sering dibedakan dari *absolute liability* berdasarkan adanya alasan untuk mengelak ini yaitu bencana alam, peperangan, atau perbuatan pihak ketiga yang bukan merupakan pekerja dari tergugat, atau yang berada dalam hubungan perjanjian dengan tergugat.⁷²

Istilah *absolute liability* digunakan untuk pertama kalinya oleh Sir John Salmond dalam bukunya berjudul *The Law of Torts* tahun 1907, yang menyatakan:⁷³

The rule that mens rea in one or other of its two forms -wrongful intent or negligence is an essential condition of civil liability for a tort, is subject important exceptions. These exceptional cases in which liability is independent of intention or negligence may be conveniently distinguished as cases of absolute liability.

Masih dalam bukunya tersebut, Sir John Salmond menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam kasus *Rylands v. Fletcher* tahun 1866, adalah salah satu contoh terpenting tentang *strict liability* yang dikenal dalam

⁷¹ Vernon Palmer, 1988, *A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law*, *Tulane Law Review*, Vol. 62, page. 1329.

⁷² *New York v. Shore Realty Corp*, 1985, 759 F.2d 1032, 2 nd Cir., page. 1042.

⁷³ John Salmond, 1907, *The Law of Torts*, 1st Edition, Sweet & Maxwell, London, page. 11.

sistem hukum *Anglo Saxon*.⁷⁴ Kasus *Rylands v. Fletcher* bercerita tentang adanya penggunaan tanah dengan tidak wajar (*non-natural use of land*) yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Menurut hakim *Blackburn* bahwa *Rylands* tetap bertanggung jawab walaupun tidak terdapat kesalahan. Namun *Fletcher* dapat lepas dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan beberapa hal yaitu: akibat tersebut bukan karena perbuatannya; act of God atau bencana alam; dan kerugian tersebut akibat perbuatan penggugat.⁷⁵

Aturan ini juga diadopsi di Amerika oleh Pollock J. dalam *In State versus Ventron Corp.* dalam perkara ini, hakim Pollock memberikan pertimbangan yang mengadopsi *Rylands versus Fletcher*, yaitu:⁷⁶

“we believe it is time to recognize expressly that the law of liability has evolved so that landowner is strictly liable to others for harm caused by toxic wastes that are stored on his property and flow onto the property of others. therefor...we adopt the principle of liability originally declared in Rylands v. Fletcher. The net result is that those who use, or permit others to use land for the the conduct of abnormally dangerous activities are strictly liable for resultant damages”

Pertimbangan hakim Pollock ini diadopsi ke dalam *the Second Restatement of Torts*. Para tergugat tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban selama ia melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan tindakan kehati-hatian atau pencegahan (*abnormally dangerous*). Para tergugat tetap dapat dimintakan

⁷⁴John Salmond, *The Law ...*, *Op. Cit.*, page 19.

⁷⁵ Mark Wilde, 2013, *Civil Liability For Environmental Damage: Comparative Analysis of Law and Policy in Europe and the US (2ND ed)*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, page. 47.

⁷⁶ *Ibid.* page.50.

pertanggungjawaban. Untuk memintakan tanggung jawab terhadap tergugat, terdapat kriteria yang harus dipenuhi:⁷⁷

1. adanya risiko tingkat tinggi dari beberapa kerugian bagi orang, tanah, atau harta benda orang lain;
2. kegiatan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bahaya yang besar;
3. risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan tindakan kehati-hatian/pencegahan;
4. kegiatan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam kegiatan yang umum atau biasa dilakukan;
5. ketidaksesuaian aktivitas dengan tempat dimana aktivitas itu dilakukan;
6. Sejauh mana nilainya bagi komunitas tidak sebanding dengan atribut bahayanya.

Adapun untuk menentukan apakah sebuah kegiatan di atas dapat diterapkan padanya prinsip *strict liability* merupakan tugas hakim di Pengadilan. Syarat-syarat tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka kegiatan dapat digolongkan sangat berbahaya atau abnormal.⁷⁸

Menurut American Law Institute, kegiatan yang digolongkan *abnormally dangerous activities* tidak selamanya harus merupakan kegiatan dengan risiko yang benar-benar tidak dapat dihilangkan oleh tindakan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Immaulhadi, 2013, *Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.25 No.3 (2013), hlm.9.

pengecehan apa pun. Dalam pandangan American Law Institute, sebuah kegiatan dianggap sebagai “*abnormally dangerous activities*” jika risiko munculnya kerugian yang besar (dari kegiatan tersebut) tetap ada, meskipun pelaku kegiatan yang telah sangat berhati-hati, dan tidak melakukan kesalahan apa pun dalam pengerjaan kegiatannya :⁷⁹

“the unavoidable risk remaining in the activity, even though the actor has taken all reasonable precaution in advance and has exercised all reasonable care in his operation, so that he is not negligent.

Dengan demikian faktor ini merupakan penjelasan lebih jauh dari definisi *strict liability* yang diberikan oleh *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977) subsection (1)*.

Ada 3 (tiga) jenis tanggung jawab dalam lapangan hukum perdata yaitu: (1) tanggung jawab yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*) karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW; (2) tanggung jawab yang mensyaratkan unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 BW; (3) tanggung jawab mutlak/ketat (*strict liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan; pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.⁸⁰

⁷⁹ American Law Institute, 1977, *Restatement (second) Of Tort* §520, comment g.

⁸⁰ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

Adapun dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁸¹

Ajaran kesalahan sebagaimana dinyatakan oleh Atiyah secara tradisional meliputi dua sisi yang dilihat dari sudut pandang keadilan yaitu pertama, “adil” apabila orang yang menderita kerugian (korban) akibat kesalahan perbuatan pelaku, mendapatkan ganti rugi dari pelaku sesuai kadar kesalahan pelaku dan kerugian yang diderita. Kedua, “adil” apabila orang (pelaku) yang menyebabkan kerusakan atau kerugian pada orang lain tanpa kesalahan tidak membayar ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu kaidah dari prinsip kesalahan ini adalah jika pelaku terbukti bersalah maka korban mendapatkan ganti rugi dan bila kesalahan tidak dapat dibuktikan pada pelaku maka ganti rugi kepada korban tidak diberikan.⁸² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam gugatan ganti rugi terdapat keharusan bagi korban untuk membuktikan adanya kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku (tergugat).

⁸¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.49.

⁸²Saefullah Wiradipraja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, hlm.24.

Mas Achmad Santosa berpendapat bahwa tanggung jawab mutlak tidak sama dengan pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*), sebagai berikut:⁸³

“Dalam konsep *strict liability*, yang terjadi justru pembebasan pembuktian unsur kesalahan (*fault*). Apabila yang dibuktikan oleh tergugat adalah faktor-faktor pemaaf (*defences*), maka hal demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik karena sebagaimana layaknya suatu *defences*, beban secara orisinal memang terdapat pada tergugat, sehingga tidak ada perpindahan/pembalikan (*shifting*) beban pembuktian.

Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa pada asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bersalah bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi. Sedangkan praduga bersalah dan praduga tak bersalah merupakan konsep yang berbeda tapi tidak bertentangan. Praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan

⁸³ Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm.304.

dijunjung tinggi, tetapi secara *legal formal* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kita juga menganut asas praduga bersalah.⁸⁴

Wibisana menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban mutlak, perbuatan melanggar hukum dan kesalahan tidak diperhitungkan.⁸⁵ Hal ini membuat adanya perbedaan antara pertanggungjawaban dengan kesalahan (*Fault Liability*), pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Strict Liability*), dan pertanggungjawaban penuh (*Absolute Liability*), yaitu:

Tabel 1.
*Existing Typology of Civil Liability Used As a Consequences of Environmental Damage*⁸⁶

	causation	Proximity cause/adequacy	fault
Fault Liability	<i>Requires proof of causation – The burden of proof is on the plaintiff</i>	<i>The plaintiff has to prove that the act of the defendant played a substantial part in causing the injury</i>	<i>Require proof of negligence – the plaintiff has the burden of proof</i>
Strict Liability	<i>Requires proof of causation</i>	<i>Reasonable imputation of damage</i>	<i>Not relevant</i>
Absolute Liability	<i>Not relevant</i>	<i>Not relevant</i>	<i>Not relevant</i>

Source : *Three main existing civil liability regimes that are present at the European Union (EU)*

⁸⁴ Eddy O.S Hiariej, 2002, *Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah*, (Online), (<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F16137/Memahami%20Asas%20Praduga.htm>), (diakses pada tanggal 20 Januari 2021).

⁸⁵ Andri Gunawan Wibisana, 2019, *The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation, Review of European, Comparative & Internatuonal Environmental Law*, Vol. 28(2), April, 2019, hlm. 6.

⁸⁶ Sandra Cassotta, 2012, *Environmental Damage and Liability Problems in a Multilevel Context: The Case of the Environmental Liability Directive*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, Nederlands, hlm. 48

Tanggung jawab mutlak ini juga mengenal batas tanggung jawab (*platfond*). Artinya, tergugat tidak bertanggung jawab tanpa batas, melainkan sampai batas tertentu (*ceiling*) yang ditentukan oleh hukum. Ini memang logis atau “adil”. Maksudnya, bila tergugat harus bertanggung jawab mutlak (tanpa kesalahannya), dan biar “adil” pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur yang berat ini, maka supaya “adil”, tergugat hanya bertanggung jawab dalam batas jumlah tertentu. Ini berbeda dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu tergugat bertanggung jawab (bila terbukti bersalah) mengganti kerugian sesuai dengan kerugian riil yang dihitung atau dituntut pengantiannya oleh penggugat sesuai jumlah yang ditentukan oleh penggugat. Sebaliknya dalam tanggung jawab mutlak ada batas maksimum tanggung jawab yang mesti ditetapkan secara pasti dalam suatu peraturan untuk hal itu.⁸⁷

Penggunaan istilah *liability* pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) perlu dikaji maknanya. Menurut Hans Kelsen bahwa kewajiban hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (*liability*).⁸⁸ Tanggung jawab hukum adalah jika seseorang terhadap tindakan atau perbuatan tertentu ia dapat dikenakan sanksi dan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁸⁹ Sedangkan kewajiban hukum merupakan pengaturan norma⁹⁰ positif untuk

⁸⁷ *Loc.cit*, hlm.36.

⁸⁸ Hans Kelsen, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 58.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, norma merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran

memerintah orang/individu dalam bertindak dan sekaligus menetapkan sanksi atas tindakan atau perbuatan yang sebaliknya.⁹¹ Setiap individu yang dikenakan sanksi bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.⁹²

Liability merupakan istilah hukum yang luas, menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin, termasuk karakter hak dan kewajiban, bahkan merupakan kondisi yang tunduk kepada kewajiban aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.⁹³ Sedangkan *responsibility* mengandung arti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan; kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Lih. Jimmly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

⁹¹ Hans Kelsen, 2014, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, hlm.132.

⁹² *Ibid*, hlm. 136.

⁹³ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, page.823.

Responsible menunjuk juga pada pertanggungjawaban pemerintahan atau administrasi dengan munculnya istilah *responsible government*.⁹⁴

Mengingat Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah juga memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab pemerintahan (administrasi) untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya termasuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang. Salah satu contoh konkritnya adalah kewajiban hukum untuk melaksanakan eksekusi benda sitaan yang dirampas untuk negara yang tidak terlepas dari norma hukum yang diatur dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP.

Kewajiban hukum Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan dari benda sitaan yaitu adanya “tanggung jawab” yang diberikan oleh norma atau kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Bila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Belanda, Penulis menemukan kata “tanggung jawab” pada ayat tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁴ *Ibid*, page.1180.

“De opslag van geconfisqueerde voorwerpen wordt zo goed mogelijk uitgevoerd en de verantwoordelijkheid ervoor berust bij de bevoegde ambtenaar volgens het niveau van onderzoek in de gerechtelijke procedure en deze voorwerpen mogen door niemand worden gebruikt.”

Istilah “*verantwoordelijkheid*” memiliki arti kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam administrasi.⁹⁵ Kata “*verantwoordelijkheid*” menunjuk kepada pertanggungjawaban hukum (*in rechte*) dan pertanggungjawaban secara politik atau pemerintahan (*in bestuursverband*).⁹⁶

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa

- (2) Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP maka ini berarti bahwa tanggung jawab atas benda sitaan baik secara yuridis maupun administrasi ada pada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.⁹⁷

Lelang barang rampasan dari benda sitaan dalam kondisi khusus yaitu kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki

⁹⁵ Saleh Adiwinata, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*, Binacipta, hlm.608.

⁹⁶ Ridwan HR, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 337.

⁹⁷ Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.145.

berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui. PERJA Nomor 02/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau Benda Sita Eksekusi memberikan kewajiban hukum bagi Kejaksaan sebagai Penjual untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) jo Pasal 13 PERJA Nomor 02/2017, yang mengandung prinsip tanggung jawab secara hukum (*liability*) dan administrasi (*responsibility*) atas akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan lelang benda sitaan dalam kondisi khusus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip tanggung jawab mutlak dapat diterapkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dan administrasi negara dengan pembebasan pembuktian unsur kesalahan (fokus pada alasan pemaaf), dan dengan batas tanggung jawab atau "*platfond*" sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERJA Nomor 02/2017 menentukan:

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan Pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka kepada setiap Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan sebagai Penjual sekaligus penguasa barang dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara hukum dan administrasi untuk melakukan ganti rugi dalam jumlah tertentu melalui kegiatan mengembalikan benda sitaan berupa uang hasil pelelangan kepada yang berhak.

4. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)⁹⁸ atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan warga negaranya menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹⁹

Ada dua macam perlindungan hukum bagi warga negara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah.¹⁰⁰ Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dengan adanya tindakan hukum preventif,

⁹⁸ Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁹⁹ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta, hlm. 3.

¹⁰⁰ Phillipus M.Hadjon, 1987, *Loc. Cit*, hlm. 20.

pemerintah terdorong untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁰¹

Bentuk perlindungan hukum bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*), melalui peristiwa dimana para hakim di negara *Common Law* mempergunakan kewenangan diskresi untuk mempersempit tugas fidusia dan memberikan sanksi pengambilalihan daripada pencegahan:¹⁰²

“Pada prinsipnya, mudah untuk membayangkan bahwa para hakim akan menggunakan diskresi mereka di negara-negara *common law* untuk mempersempit interpretasi "tugas fidusia dan memberi sanksi pengambilalihan daripada melarangnya.”

Perlindungan yang dimaksud bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut¹⁰³

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, tt, *Pemerintahan...*, hlm.2.

¹⁰² Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance, Journal Of Financial Economics, Nomor 58, page.9.*

¹⁰³ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm.31.

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, dan *“rule of the law”*.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Surat Edaran Mahkamah Agung dan beberapa yurisprudensi telah memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang yang beriktikad baik, diantaranya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821K/Sip/1974, yang pada pokoknya mengatur bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beriktikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beriktikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum juga diberikan oleh Peraturan Lelang dalam hal adanya kerugian yang diderita pembeli lelang yang sah maka perlindungan

hukum diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab penjual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 7 PMK Nomor 13/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang berdasarkan Pasal 25 PMK Nomor 213/2020 jo Pasal 4 PMK Nomor 27/2016 yang mengatur bahwa “lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”. Dari rumusan tersebut, telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum¹⁰⁴ terhadap pemenang lelang. Ketentuan ini berlaku juga bagi pelaksanaan lelang yang berasal dari Kejaksaan melalui Pasal 11 Ketentuan Peralihan PMK Nomor 13/2018 yang mengatur bahwa:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Dengan demikian, pemilihan teori perlindungan hukum dalam penulisan disertasi ini sangat penting sebagai pisau analisis permasalahan hukum tentang bagaimanakah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak

¹⁰⁴ Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik. Risalah lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Lihat Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

Kejaksanaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus dapat menciptakan tujuan hukum.

D. Kerangka Konsep

1. Eksistensi Lelang di Indonesia

a. Pengertian Lelang.

Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.¹⁰⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mendefinisikan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.¹⁰⁶

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang Barang Milik Negara (BMN), diantaranya sebagai berikut:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 Tahun 1941.

¹⁰⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, hlm.510.

¹⁰⁶ Berbeda dengan pengertian tender atau pelelangan atas barang atau pemborongan pekerjaan. Hakikatnya tender itu adalah pembelian untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa. Lihat Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.24.

2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Staatsblaad Nomor 190 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Staatsblaad Nomor 85 Tahun 1930.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara lelang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.06 / 2017 tentang Pejabat lelang Kelas 2.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 / PMK.06 / 2019 tentang Pejabat lelang Kelas 1.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.06 / 2019 tentang Balai Lelang.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Jenis, Asas dan Fungsi Lelang.

Berdasarkan Pasal 2 PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka jenis lelang diklasifikasikan menjadi:

1. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 PMK 213/2020, lelang eksekusi terdiri dari: Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara; Lelang Eksekusi Pengadilan; Lelang Eksekusi pajak; Lelang Eksekusi harta pailit; Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan; Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Lelang Eksekusi barang rampasan; Lelang Eksekusi jaminan fidusia; Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai; Lelang Eksekusi barang temuan; Lelang Eksekusi gadai; Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana

kehutanan sesuai Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan; Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, lelang noneksekusi wajib terdiri dari: Lelang Barang Milik Negara/ Daerah; Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero; Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tagihan kepabeanan dan cukai; Lelang barang gratifikasi; Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan; Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum; Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL); Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU); Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset; Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta

kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT); Lelang aset Bank Indonesia; Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak; Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Lelang barang dalam penguasaan Kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan Lelang Noneksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Berdasarkan Pasal 5 PMK 213/2020, lelang noneksekusi wajib terdiri dari: Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero; Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara; Lelang barang milik perwakilan negara asing; Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta; Lelang hak tagih (piutang); Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis lelang tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan klausula-klausula dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang yang memuat asas-asas antara lain: asas keterbukaan menghendaki agar semua lapisan masyarakat mengetahui akan adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;¹⁰⁷ asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang;¹⁰⁸ Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini mencegah keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihaknya hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi;¹⁰⁹ Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

¹⁰⁷ F.X Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, t.t. *Lelang: Teori dan Praktik*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, Jakarta, hlm.25.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm.25.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.24.

pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik. Risalah lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya;¹¹⁰ asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga;¹¹¹ asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.¹¹²

Pranata lelang sebagai sarana penjualan barang secara terbuka, memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi privat dan fungsi publik.¹¹³

1. Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli.
2. Fungsi publik dalam lelang adalah:
 - a. Mendukung *Law Enforcement* (penegakan hukum) di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dan yang

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Adwin Tista, 2013, *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*, Al'Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm.55-56.

lainnya, yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan.

- b. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara.
- c. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB.

Berdasarkan PMK Nomor 13/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan RI menentukan jenis lelang yang berasal dari benda sitaan yang pemilik atau yang berhak menolak menerima, benda Sitaan yang tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya; dan barang rampasan negara yang dokumennya tidak lengkap. Sedangkan PMK Nomor 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan lelang noneksekusi wajib berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima.

Lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus berbeda dengan *parate executie*. *Parate executie* merupakan sarana eksekusi yang siap di tangan berdasarkan kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi, hal mana kreditur dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main

dalam Hukum Acara Perdata, tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biayanya lebih murah.¹¹⁴

Lelang barang rampasan dari benda sitaan dalam kondisi khusus tidak didasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara *a quo* melainkan didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atau Penetapan Pengadilan atau *fiat* dari Ketua Pengadilan, dan Penetapan Kepala Kejaksaan sebagai pemegang kewenangan *dominus litis* berkewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga akhir termasuk penyelesaian benda sitaan yang ada dalam kekuasaannya sesuai asas *litis finiri oportet* agar tidak ada penundaan keadilan, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan, dan sejatinya penundaan keadilan adalah ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*), terutama dalam hal kondisi benda sitaan yang dokumen pendukung dan putusan pengadilan tidak diketahui baik sebagian atau seluruhnya, dirampas untuk dilelang.

c. Subjek dan Penyelenggara Lelang.

Penjual merupakan terjemahan dari istilah *owners*, *sellers* atau *vendors*, yang artinya pemilik barang yang memiliki kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.¹¹⁵ Pasal 1 angka 49 PMK 213/2020 menentukan

¹¹⁴ Diana Afifah, 2022, *Konsep Parate Executie dan Fiat Executie dalam Pelaksanaan Lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNL*, (online), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14751/Konsep-Parate-Executie-dan-Fiat-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Pasal-6-UU-Hak-Tanggung-di-KPKNL.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 60-61.

bahwa Penjual adalah orang, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Pengertian barang dalam konteks lelang eksekusi dalam hukum acara pidana adalah barang sitaan yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP. Barang sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan melalui serangkaian kegiatan penyidik dengan cara mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) KUHAP. Benda sitaan yang dirampas untuk negara maka benda sitaan menjadi Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara (BRN) Dan Barang Gratifikasi. Disimpulkan bahwa benda sitaan yang dirampas untuk negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan bukan lagi milik hak kebendaan seseorang akibat tindakan hukum penyitaan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PMK 13/2018, Penjual adalah Kejaksaan Negeri atau Pusat Pemulihan Aset yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual benda sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau benda sita eksekusi secara lelang. Sedangkan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP mengatur bahwa "... Jaksa

menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang...”. Dengan demikian secara *de jure*, Kejaksaan adalah Penjual benda sitaan milik yang berhak yang dirampas untuk negara berdasarkan Putusan atau Penetapan Hakim yang memberikan kuasa kepada kantor lelang negara untuk melaksanakan kegiatan lelang atas suatu barang rampasan, sedangkan kantor lelang negara merupakan penerima kuasa Penjual atau Kuasa Penjual.

Terkait pemberian kuasa, Pasal 1792 BW mengatur bahwa suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “akibat hukum”. Kuasa penjual melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” Penjual atau juga dikatakan bahwa “mewakili” si Penjual. Artinya bahwa apa yang dilakukan si Kuasa Penjual adalah “atas tanggungan” Penjual dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban si Penjual.¹¹⁶

Adapun prinsip pemberian kuasa adalah bersifat sepanjang mandat yang diberikan kepada penerima kuasa namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi kuasa.¹¹⁷ Dengan demikian

¹¹⁶ Subekti R, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.140-141.

¹¹⁷ Sofie Widyana P, 2012, *Prinsip Hukum Pemberian Kuasa*, (Online), (<https://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/prinsip-hukum-pemberian-kuasa>), (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

dapat disimpulkan bahwa kantor lelang negara sebagai penerima kuasa untuk “menjual” (Kuasa Penjual) sedangkan tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan menjual ada pada Kejaksaan sebagai Penjual yang menguasai barang yang akan dijual.

Adapun pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran yang tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. sedangkan Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang.¹¹⁸ Artinya, “Pejabat Lelang” adalah orang yang diberi “wewenang khusus” oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹⁹ Pejabat lelang dibedakan dalam dua tingkatan atau kelas berdasarkan Pasal 7 *Vendu Reglement* juncto Pasal 1 angka (45) dan (46) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 menentukan bahwa¹²⁰

a. Pejabat lelang kelas 1

(1) Pejabat lelang pegawai DJKN atau PNS

(2) Melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang baik lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela

(3) Atas permohonan penjual atau pemilik barang

(4) Bertempat di kantor KPKNL

¹¹⁸ Pasal 1 angka 44 Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/ PMK.06 / 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹¹⁹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm.34.

¹²⁰ *Ibid*, hlm.36.

b. Pejabat lelang kelas 2

(1) Pejabat lelang swasta/bukan PNS

(2) Melaksanakan lelang terbatas pada lelang noneksekusi sukarela

(3) Atas permohonan balai lelang dan penjual/pemilik barang

(4) Bertempat di kantor balai lelang

d. Tata Cara dan Dokumen Persyaratan Permohonan Lelang.

Lampiran PMK Nomor 213/2020 mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan lelang eksekusi yaitu:

1. Permohonan Lelang Eksekusi diajukan oleh Penjual kepada Kepala KPKNL disertai dokumen persyaratan lelang.
2. Pengajuan permohonan lelang eksekusi dapat dilakukan menggunakan Aplikasi Lelang.
3. Dalam hal permohonan lelang diajukan menggunakan Aplikasi Lelang dan dokumen persyaratan lelang telah terverifikasi secara digital, asli surat permohonan beserta dokumen persyaratan lelang harus diterima KPKNL paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap sesuai tiket permohonan pada aplikasi.
4. Dalam hal asli surat permohonan beserta dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dan/atau terdapat perbedaan data dengan *softcopy* pada Aplikasi Lelang, permohonan lelang tidak dapat diproses dan Penjual harus mengajukan kembali permohonan lelang dari awal untuk diproses kembali.

5. Dalam hal Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukan oleh pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL bersangkutan dengan berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku.
6. Dalam hal Penjual menggunakan jasa pra lelang dan/atau jasa pasca lelang dari Balai Lelang, nama Balai Lelang harus disebutkan dalam surat permohonan lelang.

Adapun jenis lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan PMK Nomor 213/2020 adalah lelang eksekusi yang meliputi lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lelang eksekusi barang temuan; dan lelang noneksekusi yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima.

Adapun dokumen persyaratan lelang eksekusi tersebut meliputi yaitu:

1. Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP. Berdasarkan lampiran PMK 213/2020 bagian B angka 6, dokumen persyaratan lelang yaitu:
 - a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

1. salinan/fotokopi Surat Izin atau persetujuan Penyitaan dari Pengadilan;
 2. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 3. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 4. salinan/fotokopi surat Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan;
 5. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan kepemilikan/hak, atau kepemilikan/hak tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
 6. salinan/fotokopi laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran.
- b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat pelaksanaan lelang terdiri dari:
1. persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 2. bukti pengumuman lelang; dan
 3. Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Lelang eksekusi Barang Rampasan Negara (BRN). Barang Rampasan Negara (BRN) adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan Pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.¹²¹ Berdasarkan lampiran PMK 213/2020 bagian B angka 9, dokumen persyaratan lelang yaitu:

- a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 1. salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 3. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 4. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/ Oditurat Militer/ Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan kepemilikan/hak, atau kepemilikan/hak tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan

¹²¹ Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi.

6. salinan/fotokopi laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/ penaksiran yang memuat tanggal penilaian/ penaksiran;
- b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
1. bukti pengumuman lelang;
 2. SKPT/SKT dalam hal objek lelang berupa bidang tanah atau satuan rumah susun, atau surat keterangan pendaftaran rumah susun dalam hal objek lelang berupa satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan SKBG Sarusun, atau surat keterangan dalam hal objek lelang berupa barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab formil dan materil dari Penjual mengenai tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang, dalam hal SKPT/ SKT yang digunakan adalah SKPT/SKT yang telah terbit sebelumnya; dan
 4. Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Lelang Eksekusi Barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Lampiran PMK 213/2020 bagian B angka 14, dokumen persyaratan lelang yaitu:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- (1) salinan/fotokopi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- (3) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- (4) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (5) surat keterangan yang berisi sisa tagihan uang pengganti;
- (6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan kepemilikan/hak, atau kepemilikan/hak tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penjual yang isinya bertanggung jawab secara mutlak dan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL dari gugatan perdata atau tuntutan pidana atas penjualan lelang; dan
- (8) salinan/fotokopi laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/ penaksiran yang memuat tanggal penilaian/ penaksiran;

- b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- (1) bukti pengumuman lelang;
 - (2) SKPT/SKT dalam hal Objek Lelang berupa bidang tanah atau satuan rumah susun, atau surat keterangan pendaftaran rumah susun dalam hal Objek Lelang berupa satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan SKBG Sarusun, atau surat keterangan dalam hal Objek Lelang berupa barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
 - (3) Surat pernyataan tanggung jawab formil dan materiil dari Penjual mengenai tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang, dalam hal SKPT/ SKT yang digunakan adalah SKPT/SKT yang telah terbit sebelumnya; dan
 - (4) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Lelang Eksekusi Barang Temuan. Berdasarkan Lampiran PMK 213/2020 bagian B angka 12, dokumen persyaratan lelang yaitu:
- a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - (1) salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan;

- (2) salinan/fotokopi pengumuman barang temuan yang ditempel di kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, atau Kelurahan/Desa tempat barang ditemukan dan/atau melalui surat kabar harian;
 - (3) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan;
 - (4) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
 - (5) salinan/fotokopi laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :
- (1) bukti pengumuman lelang; dan
 - (2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan dokumen persyaratan lelang nonseksekusi yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik atau

yang berhak karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima, yaitu:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- (1) salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengembalian barang bukti kepada pemilik/ yang berhak;
- (2) salinan/fotokopi surat pemanggilan kepada pemilik/ yang berhak untuk mengambil barang bukti;
- (3) salinan/fotokopi pengumuman mengenai pengembalian barang bukti melalui surat kabar harian atau melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan atau Kelurahan/Desa, dalam hal pemilik/ yang berhak tidak ditemukan;
- (4) salinan/fotokopi pengumuman kembali mengenai pengembalian barang bukti melalui surat kabar harian atau melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan atau Kelurahan/ Desa, dalam hal pemilik/ yang berhak tidak ditemukan;
- (5) salinan atau fotokopi berita acara penolakan benda sitaan/ barang bukti, dalam hal pemilik/ yang berhak menolak menerima;
- (6) salinan/fotokopi Surat Penetapan Status Barang Bukti Yang Dikembalikan Tetapi Tidak Diambil Pemilik/ Yang Berhak Untuk Dilelang dari Kepala Kejaksaan Negeri; dan

- (7) asli dan/ atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis / surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :
- (1) bukti pengumuman lelang; dan
 - (2) Berita Acara pelaksanaan *aanwijzing* dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit RpS.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).

2. Status Hukum Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Konsep Kebendaan

Konsep kebendaan ditemukan dalam hukum perdata. Pengertian benda (*zaak*) diatur oleh Pasal 499 BW bahwa yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang (*goed*) maupun hak (*recht*), sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh

subjek hukum. Secara garis besar, jenis-jenis benda yang dikenal *Burgerlijk Wetboek (BW)* adalah sebagai berikut:¹²²

- a. Benda berwujud yaitu yang dapat ditangkap panca indera, dan benda tidak berwujud yaitu hak-hak atas benda yang berwujud (Pasal 503 BW);
- b. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 BW) yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 BW) yaitu hak atas benda bergerak;
- c. Benda tidak bergerak menurut sifatnya (Pasal 506 BW) yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, benda tidak bergerak menurut tujuannya (Pasal 507) yaitu mesin dan alat-alat yang dipakai di dalamnya, dan benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang seperti hak-hak atas benda tidak bergerak (Pasal 508 BW).

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak mengakibatkan beberapa akibat hukum mengenai pembedaan perlakuan kedua jenis benda tersebut ditinjau dari sudut penyerahannya, pembebanannya, penyitaannya dan penguasaannya.¹²³

Mengenai penyerahan (*levering*), yaitu *Pertama*, benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata dari tangan ke tangan atau dilakukan dengan balik nama (Pasal 612 ayat (1) dan (2) BW); *Kedua*,

¹²² Trisadini P. Usanti, *et.al.*, 2012, *Buku Ajar Hukum Perdata*, FH Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 40.

¹²³ Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.40.

benda bergerak tidak berwujud dilakukan dengan piutang atas nama (*op naam*) dengan cara Cessie (Pasal 613 ayat 1 BW), piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Pasal 613 ayat 3 BW), dan piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara *endorsement* serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Pasal 163 BW); *Ketiga*, benda tidak bergerak dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan PPAT kemudian diumumkan dan selanjutnya dibukukan pada register umum (Pasal 616 BW).

Mengenai pembebanan, yaitu benda tidak bergerak hanya dapat dibebankan melalui hipotik untuk hak-hak atas benda tidak bergerak berdasarkan BW (Pasal 1162 BW), sedangkan hak-hak atas benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Adat maka menggunakan lembaga *credietverband* (*Staatsblad 1937-190*), namun khusus tanah dibebankan dengan hak tanggungan, selanjutnya pembebanan bagi benda bergerak dilakukan melalui lembaga gadai (Pasal 1150 BW) atau lembaga jaminan fidusia.

Mengenai penyitaan, berdasarkan hukum perdata, penyitaan terhadap benda bergerak hanya dapat dilakukan oleh lembaga sita hak milik (*revindicatoir beslag*)¹²⁴ sedangkan penyitaan benda tidak bergerak dilakukan melalui lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*).¹²⁵

¹²⁴ Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Tatanusa, Jakarta, hlm.23.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.21.

Selanjutnya mengenai penguasaannya, bagi benda bergerak berlaku yang namanya *bezit* yaitu barangsiapa menguasai benda bergerak selain bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya (Pasal 1977 BW), sedangkan benda tidak bergerak berlaku kadaluarsa (Pasal 1946 BW jo Pasal 1963 BW).

Jenis-jenis benda melahirkan hak kebendaan dengan ciri-ciri unggulan yaitu:¹²⁶

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun;
2. Hak kebendaan memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suit* artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada;
3. Hak kebendaan berlaku asas prioritas artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian.
4. Hak kebendaan mempunyai *droit de suit preference* (hak terlebih dahulu) yaitu pihak yang memiliki hak kebendaan harus lebih didahulukan pembayarannya;
5. Hak kebendaan gugatnya disebut gugat kebendaan

Hak kebendaan (*jus in rem*) berbeda dengan hak perseorangan (*jus in personam*). Hak perseorangan bersifat relatif, yakni hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu saja yaitu kepada subjek hukum

¹²⁶ *Ibid*, hlm.43.

yang kepada siapa seseorang melakukan suatu hubungan hukum dengannya, sehingga hak perseorangan tidak dapat dituntut kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tertentu dengan orang yang memiliki hak itu.¹²⁷ Hak kebendaan bersifat penuh (*absolute*) artinya hak yang dapat dituntut kepada semua orang yang berkaitan dengan benda yang dihaki oleh seseorang karena hak kebendaan mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suit*).

Hak kebendaan dapat memberikan kenikmatan atas bendanya milik sendiri yaitu hak milik (*eigendom*) dan *bezit*. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 BW). Berdasarkan Pasal 584 BW, hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak dapat diperoleh dengan cara pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, penunjukan atau penyerahan (*levering*), oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Hak milik berbeda dengan *bezit*, yaitu suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.¹²⁸

¹²⁷ J. Satrio, 1999, *Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.5.

¹²⁸ Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 52.

b. Konsep Penyitaan

Konsep penyitaan dalam hukum acara perdata dan penyitaan dalam hukum acara pidana hakikatnya memiliki persamaan yaitu sama-sama mengambil alih barang milik orang lain meskipun tujuannya berbeda. Penyitaan dalam pengertian sita (*beslag*) menurut hukum acara perdata adalah tindakan hukum berdasarkan penetapan atau perintah Ketua Pengadilan untuk mengambil atau menahan benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak hampa.¹²⁹ Penyitaan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan tergugat, melainkan berupa barang yang disengketakan atau bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran utang tergugat.

Pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan ini hanya terbatas pada barang bukti yang ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¹²⁹ Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi: Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 20.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Perbuatan mengambil alih dimaknai sebagai perbuatan hukum yang mengambil alih benda dari pemilik benda sehingga pemilik benda kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya. Tindakan mengambil alih tidak harus disertai tindakan merampas benda tersebut. Sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan fisik merampas benda dari pemilik maupun bukan pemilik benda atau orang yang menguasai benda tersebut sehingga pemilik atau orang yang menguasai benda kehilangan kekuasaan fisik atas benda itu.¹³⁰

Berdasarkan pemaknaan atas perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan, dapat disimpulkan bahwa penyitaan berupa perbuatan mengambil alih tidak harus diikuti dengan penguasaan fisik (merampas benda), dan penyitaan berupa perbuatan menyimpan di bawah penguasaan pun tidak harus diikuti pengambilalihan benda tersebut. Sebagai contoh, penyitaan berupa mengambil alih benda yang (dapat) tidak diikuti dengan penguasaan (fisik)nya adalah terhadap benda berupa saham dan kapal. Penyitaan berupa penyimpanan barang dalam penguasaan yang tidak (perlu) diikuti pengambilalihan adalah benda

¹³⁰ Anti Corruption Clearing House, 2016, *Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, (Online), (<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>), (diakses pada tanggal 26 Februari 2021).

yang bukan milik pelaku kejahatan seperti kendaraan bermotor roda dua.¹³¹ Nikolas Simanjuntak berpendapat bahwa kualifikasi benda dalam pengertian hukum, tidak terlepas dari kepemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tidak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.¹³²

Sehubungan untuk kepentingan pembuktian yang menjadi tujuan penyitaan, Penyidik juga harus memahami konsep kepemilikan sebuah benda. Ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu sehingga Penyidik harus mengambil alih bukti kepemilikan tersebut, dan ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik benda tersebut. Lebih dari itu, Penyidik juga harus mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan kepentingan pembuktian apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda termasuk yang harus disita, sementara pemilik benda tidak ada hubungan dengan kejahatan yang akan dibuktikan.¹³³ Dalam hal pemilik suatu benda terkait dengan tindak pidana yang akan dibuktikan, bukti administrasi kepemilikan suatu benda harus dirampas di bawah penguasaannya dan diambilalih kekuasaan hukumnya sehingga pemilik tidak dapat memindahkan kepemilikannya.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.100.

¹³³ Anti Corruption Clearing House, 2016, *Loc.Cit.*,

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (BRN) di RUPBASAN, menjelaskan pengertian benda sitaan dan Barang Rampasan Negara (BRN), yaitu:

1. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan Negara (BRN) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, atau diserahkan di RUPBASAN untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain.

c. Benda Sitaan Dalam Kondisi Khusus

Benda sitaan diperoleh dari tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Umumnya, selama benda sitaan masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, maka idealnya benda sitaan tersebut disimpan dan dikelola di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Secara umum, KUHAP mengatur bahwa pengelolaan fisik (penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, pengamanan) barang bukti berada pada RUPBASAN¹³⁴ dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti ada pada pejabat yang berwenang. Gagasan dasarnya adalah untuk menjaga benda sitaan agar tetap terpelihara dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan oleh pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Pengelolaan dan pemeliharaan oleh RUPBASAN maka kondisi atau keadaan benda sitaan itu diharapkan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita.¹³⁵

Menurut Chaerul Huda mengatakan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP tidak menunjukkan bahwa penyimpanan benda sitaan (barang bukti) pada RUPBASAN bersifat “imperatif”, karena Pasal 44 ayat (1) KUHAP tidak terdapat kata-kata “wajib atau harus”. Tambahan lagi pada Pasal 44 ayat (2) KUHAP, tanggung jawab berkenaan benda sitaan (barang bukti) bukan kepada Kepala RUPBASAN, tetapi pada “pejabat yang berwenang dalam proses peradilan pidana”.¹³⁶ Penjelasan Pasal 44 ayat 1 mengatur bahwa “selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut

¹³⁴ Pasal 27 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹³⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan*, (Online), ([http : // www.ditjenpas.go.id / mengoptimalkan-pengelolaan-benda-sitaan-bagian-1](http://www.ditjenpas.go.id/mengoptimalkan-pengelolaan-benda-sitaan-bagian-1), (diakses pada tanggal 27 April 2021).

¹³⁶ Hendry Donald Lbn. Toruan dan Jamilus, 2018, *Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Penegakan Hukum*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm.143.

dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara RI, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Faktor interpretasi ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang tidak bersifat imperatif dapat menciptakan kondisi benda sitaan atau barang rampasan tidak tersimpan dan terpelihara dalam satu tempat, dan tidak segera dilakukan eksekusi terhadap Barang Sitaan (Basan) atau Barang Rampasan (Baran) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta sistem administrasi pengelolaan fisik barang bukti tidak terintegrasi, menumpuknya benda sitaan atau barang bukti dengan nilai ekonomis yang semakin menurun akibat rusak karena jangka waktu dan iklim. Paling tidak ada 4 (empat) faktor penyebab menumpuknya benda sitaan di gudang barang bukti Kejaksaan dan tempat penitipan, sebagai berikut:¹³⁷

1. Penanganan benda sitaan tidak dilakukan terintegrasi mulai tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan hingga eksekusi.
2. Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu dibebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara;
3. Mekanisme penanganan benda sitaan kurang transparan dan akuntabel;

¹³⁷ Niniek Suparni, Sri Humana, Imas Sholihah, et all, 2017, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, hlm.4-5.

4. Pola penanganan benda sitaan masih problematik karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan keadaan faktual di lapangan.

Adapun benda sitaan yang menumpuk di gudang barang bukti tersebut sebagian besar berupa kendaraan bermotor yang bernilai ekonomis namun belum dapat dieksekusi dengan kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.

Kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya atau yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 PERJA Nomor 02/2017 karena **pertama**, pemilik atau yang berhak tidak ditemukan meskipun Jaksa Eksekutor telah mengirimkan panggilan pemberitahuan pengembalian benda sitaan kepada pemilik atau yang berhak dan/atau mengantarkan benda sitaan ke tempat pemilik atau yang berhak namun pemilik atau yang berhak tidak ditemukan. Bahkan Jaksa Eksekutor telah mengumumkan pengembalian benda sitaan di media massa akan tetapi pemilik atau yang berhak tidak mengambil benda sitaan tersebut; atau **kedua** yaitu pemilik atau yang berhak menolak menerima benda sitaan yang dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap dengan berbagai alasan yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan yang ditanda tangani oleh Jaksa Eksekutor dan pemilik atau yang berhak atas benda sitaan.

Kondisi benda sitaan yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui disebabkan karena dokumen pendukung seperti Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan/atau Penetapan Penyitaan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PERJA Nomor 02/2017 sudah tidak ditemukan sebagian atau seluruhnya. Akibat hukum tidak lengkapnya dokumen pendukung baik dokumen kepemilikan (STNK dan/atau BPKB) maupun dokumen administrasi penyitaan (Sprint Sita, BA Sita dan TAP Sita) adalah tidak dapat dieksekusinya benda sitaan yang diputus dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak karena tidak diketahui pemiliknya (disita dari siapa) atau yang berhak menolak menerima dengan dalil benda sitaan itu bukan miliknya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 PERJA Nomor 02/2017 bahwa kondisi benda sitaan yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan putusan pengadilan tidak diketahui terjadi dalam hal Kejaksaan telah melakukan pencaharian putusan dan berkas perkara di kantor kejaksaan, pengadilan dan kepolisian akan tetapi dokumen penanganan perkara benda sitaan tidak bisa ditemukan dan/atau dokumen yang ditemukan tidak lengkap dan putusannya tidak diketahui. Akibat hukum benda sitaan yang tidak memiliki dokumen

pendukung lengkap dan putusan pengadilan tidak diketahui adalah status benda sitaan berubah menjadi barang temuan yaitu barang yang berasal dari benda sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.

Benda sitaan dalam kondisi khusus yang memiliki nilai ekonomis merupakan suatu aset. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10 2014 tentang Pemulihan Aset bahwa pengertian aset adalah semua benda, baik materiil maupun immateriil, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis. Benda sitaan dalam kondisi khusus sebagai aset dibagi 2 (dua) kategori yaitu:

1. Benda sitaan dalam kondisi khusus dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Perlakuan terhadapnya adalah dapat dijual langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERJA Nomor 02/2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau benda sita eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERJA Nomor 02/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau Benda Sita Eksekusi,
2. Benda sitaan dalam kondisi khusus dengan nilai taksiran di bawah ataupun di atas Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Perlakuan

terhadapnya adalah dapat dilakukan lelang berdasarkan PMK 13/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Status Hukum Barang Rampasan Negara (BRN) Dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Konsep Barang Rampasan Negara (BRN)

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara (BRN) dan Barang Gratifikasi bahwa Barang Rampasan Negara (BRN) adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan Pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Pengertian “rampasan” adalah hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh Negara atas benda-benda yang dimiliki/dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.¹³⁸ Menurut Marjanne Termorshuizen, ada 2 (dua) jenis benda yang dapat dirampas melalui putusan pidana, yaitu:¹³⁹

¹³⁸ J.C.T Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.126.

¹³⁹ Marjane Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.88,128.

- a) *Corpora delictie* adalah benda-benda yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan pelanggaran);
- b) *Instrumenta delictie* adalah benda-benda yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Jika terhadap benda-benda yang berasal dari kejahatan atau yang digunakan dalam kejahatan tersebut berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan dirampas untuk negara maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa berdasarkan Pasal 273 KUHAP mengatur:

- (3) Jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-03/B/B.1/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang dirampas dan Barang Barang Bukti sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang-Barang yang dirampas atas Kekuatan Putusan Pengadilan, serta Barang-Barang Bukti yang tidak diambil oleh yang Berhak, menentukan bahwa barang rampasan juga dapat

berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus yaitu benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan sehingga terhadap benda sitaan tersebut dirampas dan dijual lelang oleh Jaksa dengan diketahui oleh Kepala Kejaksaan.

Selain itu, barang rampasan juga berasal dari benda sitaan yang tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui, sebagaimana diatur oleh PERJA Nomor 02/2017.

b. Penyelesaian Barang Rampasan Negara (BRN)

Penyelesaian Barang Rampasan Negara (BRN) di lingkungan Kejaksaan diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mengatur secara umum bahwa:¹⁴⁰

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk mentaatinya.

¹⁴⁰ Kejaksaan Agung RI, 1988, *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm. 1211-1212.

2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu, Jaksa Agung R.I. dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan yang berasal dari perkara lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari hal barang barang yang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan, serta barang barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.

Penyelesaian barang rampasan yang berasal dari benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui, dilaksanakan berdasarkan :

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 dari Hal Barang Barang yang dirampas atas Kekuatan Putusan Pengadilan, serta Barang Barang Bukti yang tidak diambil oleh

yang berhak, mengatur bahwa benda yang dapat dirampas untuk negara adalah benda sitaan (barang bukti) yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau yang berhak menolak menerima benda sitaan. Benda-benda tersebut ditetapkan untuk dilelang berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan.

2. PERJA Nomor 02/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor 02/2017, mengatur bahwa barang rampasan dari benda sitaan dalam kondisi khusus diselesaikan dengan cara jual langsung atau lelang melalui Kantor Lelang Negara;
3. Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi Di Lingkungan Kejaksaan RI, mengatur tentang barang rampasan yang berasal dari barang temuan yaitu benda sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya diselesaikan dengan cara jual langsung atau lelang melalui Kantor Lelang Negara. Dengan demikian, menurut Peneliti bahwa hal ini sebanding dengan benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilannya tidak diketahui sehingga menjadi barang temuan.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan diri atau pengakuan untuk bertanggung jawab, yang dibuat untuk dapat menyatakan kondisi diri yang sebenar-benarnya sesuai dengan situasi yang terjadi saat surat tersebut dibuat.¹⁴¹ Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak menyangkal dan tidak mengakui adanya pernyataan tersebut. Adapun ciri-ciri akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 BW yaitu:

1. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
2. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat yang berwenang (Pejabat Umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
3. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan Pejabat Umum.

Akta di bawah tangan menimbulkan pembuktian lengkap seperti suatu akta otentik, apabila pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan oleh orang yang menandatangani. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran

¹⁴¹ Ahmad, *Contoh Surat Pernyataan : Format, Manfaat, Ciri, Fungsi dan Jenis-Jenis nya*, (Online), (<https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-surat-pernyataan/>), (diakses pada tanggal 3 April 2002).

tanda tangan melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1875 BW.

Akta di bawah tangan dapat di *waarmerking* dan dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Pada *waarmerking*, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi, tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan oleh Notaris pada waktu yang sama. Dengan demikian upaya meningkatkan kekuatan bukti surat pernyataan sebagai akta di bawah tangan menjadi otentik adalah legalisasi melalui pembubuhan tanggal dan tanda tangan pada surat pernyataan di bawah tangan tersebut dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 BW. Surat pernyataan

sebagai akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki kekuatan hukum pembuktian mengikat secara hukum dan setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani sebagaimana diatur Pasal 1871 BW.¹⁴²

Tujuan dibuatnya suatu surat pernyataan adalah untuk menjamin keabsahan kebenaran informasi yang dinyatakan oleh seseorang dalam surat pernyataan tersebut, dan apabila informasi tidak benar maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut.¹⁴³ Demikian pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggung jawaban Kejaksaan atas pelelangan benda sita eksekusi atau benda sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 PERJA Nomor 02/2017.

Untuk kepentingan pelelangan eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat oleh Penjual yaitu Kepala Kejaksaan selaku Pejabat Yang Mewakili Negara untuk dapat mempertanggungjawabkan keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau

¹⁴² Laurences Aulina, *Kekuatan Surat Pernyataan Dalam Hukum Pembuktian*, (Online), <https://www.kennywiston.com/kekuatan-surat-pernyataan-dalam-hukum-pembuktian/>, diakses pada tanggal 3 April 2021.

¹⁴³ Bunebune, 2017, *Contoh Surat Pernyataan Dilengkapi Panduan Penulisan*, (Online), <https://www.bunehaba.com/contoh-surat-pernyataan/>, (diakses pada tanggal 4 April 2021).

barang tidak bergerak, penyerahan dokumen kepemilikan kepada pembeli dan terhadap penetapan nilai limit. Bahkan Penjual pun bertanggung jawab atas gugatan perdata dan/atau pidana, serta bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi apabila timbul dikemudian hari sebagai akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup tanggung jawab Kejaksaan berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, yaitu bertanggung jawab terhadap:

- a. Keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang;
- b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang;
- c. Keabsahan syarat lelang tambahan;
- d. Keabsahan Pengumuman Lelang;
- e. Kebenaran formil dan materiil Nilai Limit;
- f. Kebenaran formil dan materiil atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang;
- g. Kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan oleh Penjual kepada pihak terkait;
- h. Kesesuaian barang dengan dokumen Objek Lelang;
- i. Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- j. Penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli, kecuali Objek Lelang berupa Hak Menikmati Barang atau dalam Lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan;

- k. Gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan
- l. Tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

Pertanggungjawaban Kejaksaan sebagai Penjual tersebut ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan yaitu pemilik benda, pejabat lelang sebagai penerima Penjual, pembeli lelang dan negara. Dengan kata lain:

1. Penjual bertanggungjawab atas gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana dari pemilik barang yang menimbulkan kerugian terhadap Pembeli yang beriktikad baik dan Pejabat Lelang sebagai penerima kuasa (Kuasa Penjual) dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang.
2. Jika ada gugatan perdata, Penjual bertanggungjawab mutlak mengembalikan benda sitaan kepada Pemilik benda atau yang berhak dengan cara mengembalikan uang hasil pelelangan berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERJA Nomor 02/2017. Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pihak yang dirugikan atau pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatannya terkait tindakan perampasan aset dan jika dikabulkan keberatannya maka Kejaksaan mengembalikan aset tersebut kepada yang berhak. Berikut mekanismenya secara garis besarnya:

- (1) Dalam hal pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset, terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan dalil dalam mengajukan keberatan dan/atau perlawanan dan wajib membuktikan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita adalah miliknya yang sah atau aset yang dimintakan untuk dirampas bukan merupakan aset tindak pidana (Pasal 35 RUU Perampasan Aset);
- (2) Dalam hal pemeriksaan dianggap cukup, majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas permohonan perampasan aset (Pasal 38 RUU Perampasan Aset);
- (3) Putusan majelis hakim yang menyatakan permohonan perampasan aset diterima dan keberatan atau perlawanan ditolak, jika Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan di persidangan dapat membuktikan aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana (Pasal 40 RUU Perampasan Aset);
- (4) Putusan majelis hakim menyatakan permohonan perampasan aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara ditolak dan

memerintahkan agar Jaksa Pengacara Negara mengembalikan aset yang dimohonkan perampasannya kepada yang berhak, jika pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita atau aset yang dimintakan untuk disita merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan aset tindak pidana (Pasal 41 RUU Perampasan Aset)

3. Penjual bertanggungjawab kepada negara atas tuntutan pidana dari pihak ketiga dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan administratif yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang seperti pemalsuan surat atau dokumen. Menurut Prof. Mudzakir, untuk menetapkan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dengan cara melihat sikap batin (iktikad buruk kriminal) dari pejabat negara pada saat melakukan perbuatan melawan hukum administrasi yang menjadi proses awal untuk melakukan pelanggaran pidana, dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.¹⁴⁴

Selain untuk pertanggungjawaban, maka untuk kepentingan pelelangan, benda sitaan yang sudah tidak ditemukan lagi Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri, dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

¹⁴⁴ Administrator, 2016, *Ahli : Notaris Tidak Bisa Dipidana*, (Online), <https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10198081/ahli-notaris-tak-bisa-dipidana?page=2>, (diakses pada tanggal 1 April 2022).

sebagai dokumen pengganti berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat atas dasar surat perintah pencarian putusan dan berkas penanganan perkara, berita acara pencarian dokumen benda sitaan, bukti pengumuman, surat keterangan, Penetapan status benda sitaan untuk dilelang atau dijual langsung dalam kondisi khusus seperti yang dokumennya tidak lengkap dan/atau tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya sebagaimana diatur dalam Bab III dan Bab V PERJA Nomor 02/2017. Kemudian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan lelang, yang dijadikan sebagai dokumen pengganti Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Sita Pengadilan Negeri yang tidak diketemukan sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERJA Nomor 02/2017, dan Lampiran 1 huruf B angka 3, 6, dan 8 PMK 13/2018.

Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum diterbitkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri adalah:

1. Bagi Kejaksaan selaku Penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 213/2020, adalah Kejaksaan bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang; keabsahan dokumen persyaratan lelang; keabsahan syarat lelang tambahan; keabsahan pengumuman lelang; kebenaran formil dan materiel Nilai Limit; kebenaran formil dan materiel atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis atas objek yang akan dilelang; gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan; dan tuntutan ganti rugi. Disini terlihat adanya perpindahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pejabat lelang kepada Pemohon lelang yaitu Kejaksaan dalam hal dokumen-dokumen persyaratan lelang tidak atau belum lengkap.
2. Bagi Pembeli lelang sebagai Pemenang lelang mendapatkan jaminan kepastian hukum berupa perlindungan hukum bagi pemenang lelang dari segala tuntutan dan ganti rugi akibat perbuatan hukum Penjual lelang. Hal tersebut dikarenakan hak-hak pemenang lelang terjamin oleh kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penjual lelang sesuai Pasal 13 PMK Nomor 213/2020 tersebut di atas. Tanggung jawab Penjual lelang mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan pra lelang maupun pasca lelang tidak hanya menekankan faktor-faktor kehati-hatian Pembeli lelang tetapi juga faktor kehati-hatian menjadi tanggung jawab Penjual lelang atau Kejaksaan sebagai

Penjual. Dengan demikian tanggung jawab pemberian ganti rugi akibat ketidakabsahan dokumen persyaratan lelang berada pada Penjual.¹⁴⁵

3. Bagi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan dapat meminta kembali uang hasil lelang benda sitaan melalui putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERJA Nomor 02/2017.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) juga mengatur tentang pertanggungjawaban penuh atau mutlak (*strict liability*), namun *strict liability* bukanlah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa perbedaan antara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan pernyataan sepihak yang berbentuk Surat Pernyataan bermaterai, memiliki fungsi sebagai alat pembuktian tentang perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang sebenarnya, dan sifatnya konkrit. Sedangkan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) merupakan asas, prinsip atau konsep yang berbentuk kaidah atau meta-norma, memiliki fungsi sebagai dasar berpikir suatu kaidah perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan, dan sifatnya umum dan abstrak.

¹⁴⁵ Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, hlm.113.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai norma hukum umum atau yang seharusnya (*das solen*) telah mengatur tentang tanggung jawab Kejaksaan atas barang bukti khususnya benda sitaan dimulai sejak tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara hingga tahap eksekusi yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selama benda sitaan masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian, maka benda sitaan tersebut disimpan dan dikelola di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (selanjutnya disingkat RUPBASAN) berdasarkan pada:

Pasal 44 KUHAP mengatur bahwa

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Jaksa untuk mengeksekusi benda sitaan sesuai amar putusan bahwa barang bukti perkara *a quo* ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam

Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa

Jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Pelaksanaan lelang barang rampasan atas benda sitaan di lingkungan Kejaksaan merupakan salah satu kegiatan Pemulihan Aset yaitu pengembalian aset. Pengembalian aset adalah tindakan hukum yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset atau Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara atau yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Lingkup kegiatan pemulihan aset berada dalam kewenangan Kejaksaan tidak terbatas pada pemulihan secara pidana, tetapi juga secara

perdata, mengingat lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan keperdataan sehingga sangat dimungkinkan melakukan optimalisasi pemulihan aset melalui jalur perdata dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus yaitu kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau kondisi benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.

Kenyataannya (*das sein*), Pusat Pemulihan Aset (PPA) menemukan bahwa masih banyak ditemukan benda sitaan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 270 KUHAP yang mensyaratkan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Mengingat kendala dan hambatan yang menyertainya, barang-barang tersebut masih tersimpan di gudang barang bukti Kejaksaan, RUPBASAN atau tempat lainnya, dan belum dapat dilakukan penyelesaiannya terutama benda sitaan dalam kondisi khusus yang bernilai ekonomis yang dapat dimungkinkan untuk lakukan pelelangan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara guna kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi khusus yaitu kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak

tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau kondisi benda sitaan tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.

Menyikapi kekosongan hukum dalam hukum acara pidana terkait belum adanya norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus tersebut, Jaksa Agung bersama Menteri Keuangan menetapkan PERJA Nomor 02/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) atau Benda Sita Eksekusi; dan PMK Nomor 13/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara (BRN), atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya kedua instrumen hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian hukum, berkemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berkeadilan.

Urgensi prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan

dalam kondisi khusus adalah menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif pada penyelesaian benda sitaan dalam kondisi khusus yang di salah satu sisi peraturan hukum acaranya (*das sollen*) tidak mengaturnya sedangkan di sisi lain Kejaksaan berkewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga akhir agar tidak ada penundaan keadilan, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak mengefektifkan pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus melalui penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kejaksaan sebagai dasar kejaksaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang sebagaimana oleh:

Pasal 1 angka 17 PERJA Nomor 02/2017, mengatur:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggungjawaban Kejaksaan atas pelelangan benda sita eksekusi atau benda sitaan atau Barang Rampasan Negara (BRN) yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya.

Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 13/2018, mengatur bahwa

Penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang.


Setelah berakhirnya PMK Nomor 13/2018, tanggung jawab penjual secara umum diperluas oleh Pasal 13 PMK Nomor 213/2020 yaitu :

- (1) Penjual bertanggungjawab terhadap:
- a. keabsahan kepemilikan dan/ atau kewenangan menjual barang;
 - b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
 - c. keabsahan syarat lelang tambahan;
 - d. keabsahan Pengumuman Lelang;
 - e. kebenaran formil dan materiil Nilai Limit;
 - f. kebenaran formil dan materiil atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang;
 - g. kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan oleh Penjual kepada pihak terkait;
 - h. kesesuaian barang dengan dokumen Objek Lelang;
 - i. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - j. penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli, kecuali Objek Lelang berupa Hak Menikmati Barang atau dalam Lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan;
 - k. gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan
 - l. tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

Prinsip tanggung jawab mutlak Kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus tersebut, diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam arti pelaksanaan lelang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pembeli yang beriktikad baik, kemanfaatan dalam arti pelaksanaan lelang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk pembangunan di segala bidang dan pemberian pelayanan oleh pemerintah, serta keadilan dalam arti pelaksanaan lelang

harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak penjual maupun pembeli. Untuk selanjutnya uraian kerangka pemikiran (*conceptual framework*) tersebut dirangkum ke dalam Bagan Kerangka Pemikiran (*conceptual framework*).

D. Bagan Kerangka pikir



E. Definisi Operasional

Beberapa makna istilah dan indikator variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak adalah kebenaran berpikir atas tindakan tanggung jawab tanpa mengaitkan dengan kesalahan, kesengajaan, kealpaan Pelaku meskipun Pelaku kegiatan telah sangat berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan, kesengajaan, kealpaan apapun dalam pengerjaan kegiatannya namun kegiatannya itu menimbulkan risiko kerugian dengan batas tertentu (*sistem platfond*) berdasarkan pada hubungan sebab akibat antara kegiatan yang tidak umum dan kerugian yang ditimbulkannya.
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang seperti dalam pemulihan aset meliputi kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
3. Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
4. Benda adalah semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, habis dipakai atau tidak habis dipakai,

benda yang sudah ada atau yang akan ada, benda dalam perdagangan atau luar perdagangan, benda yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.

5. Benda sitaan adalah benda yang diambil alih dan atau disimpan di bawah kekuasaan negara untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.
6. Benda Sitaan Dalam Kondisi khusus adalah kondisi benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima benda sitaan; atau benda sitaan yang tidak memiliki alas hukum yang kuat karena memiliki berbagai kekurangan/cacat hukum seperti benda sitaan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap meskipun putusan pengadilan diketahui atau benda sitaan yang berkas perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui.
7. Landasan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum (peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpah tindih, jenis peraturan yang lebih

rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada), atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

9. Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
10. Faktor penegakan hukum adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) efektivitas suatu hukum diterapkan dan dipatuhi dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek substansi hukum, aspek struktural dan aspek budaya hukumnya.
11. Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi dan memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk.
12. Barang rampasan Negara adalah barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan atau yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan penetapan hakim atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lain yang tidak diambil oleh pemiliknya atau yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap atau yang berkas

perkara dan putusan pengadilan tidak diketahui ditetapkan untuk dilelang berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan dan/atau Penetapan Pengadilan.

13. Barang temuan adalah barang yang berasal dari benda sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.